



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 3/PHP.GUB-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. dr. Jusuf Serang Kasim**
Tempat/Tanggal lahir : Tarakan, 2 Februari 1944
Alamat : Jalan Mulawarman Nomor 7A RT 026,
Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara.
2. Nama : **DR. Drs. Marthin Billa, M.M.**
Tempat/Tanggal lahir : Bulungan, 29 Maret 1954
Alamat : Jalan Pondok Surya Indah CA23, RT 042,
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., Yupen Hadi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Rivaldi, S.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., dan M. Ali Fernandez, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK//PHP/ZIA/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara**, beralamat di Jalan Salak RT 42, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Rais, S.H., M.H., Aty Karnila, S.H., Antok Eko Febrianto, S.H., Mansyuri, S.H., dan R. Wahyu Wibihasmara, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 25-30 Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **DR. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 18 Desember 1958
 Alamat : Jalan M. Yamin Nomor 05 RT/RW 04,
 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : **H. Udin Hianggio**
 Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Desember 1946
 Alamat : Jalan Sumatera Nomor 16 RT 15 Desa Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Hamzah Dahlan, S.H., H.M. Yusuf Ramlan, S.H., M.H., Zaenal Fandi, S.H., M.H., Fransisco, S.H., M.H., Mufraini Hamzah, S.H., Sirra Prayuna, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Fahmi Bachmid, S.H., M.Hum., Deddy Priambudi, S.H., M.H., Dr. H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., Imam Asmara Hakim, S.H., MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., C.N., Utomo Karim, S.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., dan Yandri Sudarso, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Tim Advokat Koalisi Kaltara Bersatu Pasangan DR. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M. dan H. Udin Hianggio, beralamat di Langsung Nomor 16, Tanjung Selor,

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/EX/IRAU-KALTARA//2016 tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 11.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 3/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2015, tanggal 19 Desember 2015 Pukul 11.45 WITA;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tentang perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 dan SK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara 025/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 yang pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45 WITA, ditetapkan jumlah suara sebesar:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu : H. dr. Jusuf Serang Kasim (Calon Gubernur) DR. Drs. Martin Billa, M.M. (Calon Wakil Gubernur)	127.184
2.	Pasangan Nomor Urut 2 yaitu : Irianto Lambrie (Calon Gubernur) Udin Hianggio (Calon Wakil Gubernur)	143.592
Jumlah Suara		270.776

Suara Pemohon berselisih sebesar 16.408 suara dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015 dan adanya prinsip hukum yang dijunjung oleh Mahkamah bahwa *"tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*, sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, serta keyakinan kuat dari Pemohon tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, dengan keterlibatan Aparat Pemerintahan dan Politik uang yang masif, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

**KETERLIBATAN APARAT PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA DAN KETERLIBATAN PJ BUPATI PADA KABUPATEN-
KABUPATEN YANG MENGGELAR PILKADA BERSAMAAN**

5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan adanya dugaan terjadi kecurangan dan pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 dibantu oleh Aparat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh Daerah Kabupaten yang kebetulan bersamaan melakukan Pilkada Serentak berikut ini:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Calon Gubernur Irianto Lambrie merupakan PJ (Pejabat) Gubernur Kalimantan Utara periode 2012-2014, di mana sebelumnya Irianto Lambrie menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tentu memiliki kedekatan dengan Aparat Pemerintahan Kalimantan Utara sampai pada level Kabupaten baik sebelum wilayah Kalimantan Utara sudah menjadi Provinsi sendiri maupun sewaktu menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

- 2) Terhadap Pencalonan Irianto Lambrie selaku Calon Gubernur, Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pengganti dari Irianto Lambrie secara aktif ikut mendukung dan membantu memenangkan Irianto Lambrie. Pelibatan Triyono Budi Sasongko juga dibantu oleh Badrun selaku Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara.
- 3) Keterlibatan Yansen TP, bekas Bupati Kabupaten Malinau yang juga maju sebagai Calon Petahana/*incumbent* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2015 secara aktif menggerakkan aparat pemerintahan sipil mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Keterlibatan Bei Yasin, *incumbent* Bupati Kabupaten Tana Tidung yang juga maju sebagai Calon Petahana/*incumbent* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 secara aktif menggerakkan aparat pemerintahan sipil mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 5) Keterlibatan Basri, *incumbent* Bupati Kabupaten Nunukan yang juga maju sebagai Calon Petahana/*incumbent* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015 secara aktif menggerakkan aparat pemerintahan sipil mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 6) Keterlibatan Aparat Pemerintahan secara masif tersebut berjalan seiringan dengan Kampanye Hitam yang terus menerus terhadap Pemohon dan juga politik uang yang luar biasa terjadi terus menerus bahkan sangat besar menjelang hari H Pemilihan tanggal 9 Desember 2015.

**KAMPANYE TERSELUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN
NEGARA SECARA MASIF OLEH PASANGAN NOMOR URUT 2 SEJAK
MENJADI PJ GUBERNUR DENGAN BERTOPENG SOSIALISASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SEBAGAI PROVINSI TERMUDA**

6. Bahwa ada upaya sistematis, terstruktur dan masif dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan dirinya. Cara yang dipakai oleh Sdr. Irianto Lambrie selaku Calon Gubernur bahkan sebelum dia mencalonkan diri sejak beliau menjabat sebagai PJ Gubernur Kalimantan Utara pada periode 2012 sampai dengan 2014, adalah:

- 1) Kampanye terselubung sejak tahun 2012, di mana Irianto Lambrie mempromosikan Provinsi Kalimantan Utara selaku Provinsi termuda ke seluruh Indonesia. Irianto Lambrie memasang iklan di seluruh Indonesia, mengiklankan di televisi, mencetak kalender, baliho, spanduk dengan menampilkan dirinya sendiri dalam setiap bentuk baliho, spanduk, famplet dan stiker seolah-olah sebagai pendukung Provinsi Kalimantan Utara. Padahal sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk Irianto Lambrie yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu orang dari Kalimantan Timur yang menolak dan menentang berdirinya Provinsi Kalimantan Utara yang diperjuangkan oleh Jusuf SK (Paslon Nomor Urut 1).
- 2) Pengalokasian dana yang diambil dari Anggaran Provinsi Kalimantan Utara sebesar puluhan milyar pertahun untuk pencitraan Provinsi Kalimantan Utara, sejak 2012 – 2014 atau selama 3 tahun berturut-turut. Dimana pada proses tersebut Irianto Lambrie sebagai PJ Gubernur mempergunakan uang tersebut untuk melakukan kampanye terselubung. Dengan kata lain, Irianto Lambrie mempergunakan uang sebesar ratusan milyar uang APBD Provinsi Kaltara sejak tahun 2012 s.d 2014 untuk melakukan kampanye dan persiapan Pencalonan dirinya sendiri sebagai Calon Gubernur Kalimantan Utara. Penggunaan uang ratusan milyar selama 3 tahun tersebut sangat besar bila dibandingkan penggunaan dana Provinsi sepanjang 2014 yang hanya Rp. 360-an Milyar atau sekitar 20 % dari anggaran yang diserap oleh Kalimantan Utara. Anggaran puluhan Milyar setiap tahun dipergunakan untuk kepentingan Humas dan Pencitraan Provinsi Kalimantan Utara, padahal, sekali lagi hal tersebut merupakan kampanye terselubung dari Irianto Lambrie guna menaikkan popularitas menjelang Pilgub Kaltara 2015.

**KETERLIBATAN TRIYONO BUDI SASONGKO SELAKU PJ GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN APARAT PEMERINTAHAN DI
BAWAHNYA DALAM MENSOSIALISASIKAN PASANGAN NOMOR URUT
2 KHUSUSNYA CALON GUBERNUR IRIANTO LAMBRIE**

7. Bahwa adanya keterlibatan Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pengganti dari Irianto Lambrie yang dilantik pada bulan April 2015, secara aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 2, dengan cara:

- 1) Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara mengumpulkan Aparat Sipil Negara Provinsi Kalimantan Utara dalam pertemuan-pertemuan hingga ke level Camat, Lurah, RW, dan RT untuk dimobilisir mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 2) Adanya dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa turut mengkampanyekan isu-isu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, salah satunya mengangkat isu penghargaan terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Secara khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merekayasa dengan cara sedemikian rupa sehingga seolah-olah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut adalah prestasi luar biasa yang dilakukan oleh Irianto Lambrie selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2. Cara ini dilakukan dengan masif dan berulang-ulang dengan cara:
 - a) Mengadakan syukuran ketika Provinsi Kalimantan Utara diganjar Rekor MURI sebagai Provinsi Termuda yang mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di mana kemudian dalam acara tersebut juga menghadirkan Saudara Irianto Lambrie, padahal pada waktu itu (tanggal 2 Desember 2015) masih proses dan tahapan kampanye pemilihan kepada daerah, tepatnya masa akhir kampanye. Dengan *tagline* WTP tersebut adalah atas kerja keras Irianto Lambrie. Pemerintah Provinsi mendesain sebuah acara bekerja sama dengan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk memberikan penghargaan kepada Irianto Lambrie terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara semasa Irianto Lambrie menjabat PJ Gubernur Kalimantan Utara periode 2013-2015. Acara tersebut dilangsungkan bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Utara pada masa kampanye calon. Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga Irianto Lambrie secara khusus mendapatkan penghargaan dari MURI selaku PJ Gubernur saat itu. Hal ini jelas mengada-ada karena tidak pernah sebelumnya seorang mantan PJ Gubernur mendapatkan penghargaan serupa secara pribadi. Acara tersebut secara terang-terangan

digunakan oleh Irianto Lambrie untuk kampanye sebagaimana terekam dalam video dan foto.

- b) Biro Humas Pemprov Kaltara membuat Baliho raksasa untuk publikasi acara WTP tersebut dengan memajang foto PJ Gubernur, Sekdaprov dan Irianto Lambrie bersamaan dan dipajang di Pusat Kota di Kota Tarakan pada tanggal 28 November 2015 dan direncanakan diseluruh Kota dan Kabupaten di Kalimantan Utara.
- c) Pada periode bulan Oktober-November 2015 turun dana Bansos, Dana Bantuan untuk Tenaga Kesehatan. Dimana Pemerintah Provinsi menyampaikan dana-dana tersebut merupakan hasil dari program dan kerja keras dari Sdr. Irianto Lambrie ketika menjabat sebagai PJ Gubernur.
- d) Keterlibatan PJ Gubernur Triyono Budi Sasongko dengan menunjuk PJ Bupati Kabupaten Bulungan, PJ Bupati Kabupaten Nunukan, PJ Bupati Kabupaten Malinau dan PJ Bupati Kabupaten Tanah Tidung yang memiliki kedekatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene mantan Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung juga sedang menyelenggarakan Pilkada di masing-masing daerah. Para PJ Kabupaten tersebut secara sistematis, terstruktur dan masif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**ADANYA POLITIK UANG YANG MASIF DI SELURUH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TERMASUK KABUPATEN YANG MENGGELAR
PILKADA SERENTAK UNTUK Mendukung dan MEMENANGKAN
PASANGAN CALON NOMOR URUT 2**

8. Adanya kecurangan dengan politik uang yang sistematis, terstruktur dan masif yang melibatkan aparat pemerintahan desa sampai RW dan RT dengan cara:
 - 1) Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, memberikan uang kepada Ketua RT di mana selanjutnya Ketua RT mendistribusikan kepada warga masyarakat dengan perintah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini diprakarsai oleh Partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Demokrat, PKS, dan PAN.

- 2) Bahwa tokoh lokal menyediakan sejumlah uang berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian warga masyarakat diminta datang untuk mengambil uang tersebut guna didistribusikan kepada warga masyarakat lain dengan perintah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 3) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyelenggarakan pengajian Ibu-Ibu di mana setelah pengajian Ibu-Ibu tersebut diberikan bingkisan yang berisi sejumlah uang. Di mana dalam pengajian tersebut ada perintah dan kalimat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Di wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan, ada sekelompok orang yang berkeliaran baik itu pagi, siang, sore menemui sejumlah warga masyarakat di warung-warung, di jalan, dan di rumah-rumah. Orang tersebut datang langsung memberikan uang dengan serta merta sejumlah Rp. 100.000,00 s.d. Rp. 200.000,00. Setelah itu mengatakan, "pilih calon nomor 2" atau "pilih nomor 2".
- 5) Pemberian uang di Jembatan Besi Kota Tarakan sebesar Rp. 100.000,00 s.d Rp. 200.000,00, bahkan hingga Rp. 500.000,00 diberikan kepada setiap warga pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
9. Bahwa keterlibatan PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Sekretaris Daerah Gubernur Kaltara serta dukungan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau, Tanah Tidung, dan Nunukan secara signifikan memengaruhi peta politik di Kalimantan Utara di mana berakibat pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi semakin bertambah dan perolehan suara Pemohon yang semakin berkurang;
10. Bahwa dengan adanya keterlibatan aktif dari Aparat Pemerintah Provinsi serta PJ Gubernur Kalimantan Utara dan adanya dukungan dari Anggaran Pemerintah Daerah maka siapapun yang menjadi kompetitor dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan kalah. Pada akhirnya demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Utara menjadi seremonial semata yang hanya menghabiskan uang negara dan tidak dapat mencapai tujuannya;
11. Bahwa Pemohon mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan selisih persentase perolehan suara antara yang Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0.5 % s.d maksimal 2% untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara ke Mahkamah Konstitusi.

Dimana Pemohon menyadari selisih 16.408 jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan oleh Mahkamah;

Namun demikian:

Dalam konteks ini karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan masif berupa politik uang yang masif dengan melibatkan Aparat Pemerintahan Daerah dan penggunaan dana milik Pemerintah Daerah maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi selaku penjaga keadilan dan pengawal Konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa terkungkung dengan norma prosedural syarat persentase semata karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka:

- Hal ini akan menjadi preseden buruk di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
- Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Dimana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin dan membangun wilayahnya karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal.
- Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan Pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah sebagai contoh dari peradilan khusus Pemilu yang akan dibentuk di kemudian hari tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

12. Bahwa selain itu, ketentuan tentang persyaratan ambang batas selisih *presentase* sesungguhnya diperuntukkan untuk proses peradilan pemilu yang akan ditangani oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 sebelum perubahan. Namun setelah terjadi perubahan dengan peralihan ke Mahkamah Konsitusi, ketentuan tersebut tidak atau belum diubah oleh Pembuat Undang-Undang (DPR RI). Padahal, jika mengacu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah tidak ada persyaratan khusus berkenaan dengan batas maksimal selisih suara Pemenang dengan Pemohon perselisihan. Dalam hal ada perbedaan suara tanpa adanya kecurangan yang bersifat sistematis,

terstruktur dan masif, Mahkamah mengacu pada alat bukti Pemohon baik itu C-1, DA, DB, DB 1 dst. Mahkamah tidak membatasi dan tidak pernah dapat dibatasi. Apalagi dalam hal ada dugaan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

Karenanya:

Adalah sebuah kemunduran hukum bila mahkamah sebagai penjaga terakhir konstitusi, demokrasi dan keadilan terkungkung oleh syarat-syarat formil dalam mengadili sesuatu perkara dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

13. Bahwa Mahkamah telah melakukan terobosan hukum melalui pelbagai putusannya terutama tentang adanya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dengan keterlibatan aparatur pemerintah daerah, adanya politik uang (*money politic*) yang melibatkan aparat negara dan anggaran pemerintah, ketidaknetralan KPU. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melepaskan “kungkungan” peradilan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan penghitungan suara semata. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang brilian dan berani melakukan terobosan hukum nampak dalam putusan Mahkamah sebagai berikut ini:

- 1) Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), Mahkamah menyatakan bahwa, “ ... *dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum*, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo ...”
- 2) Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “ --- *berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ...*”. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat

membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (prosedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- 3) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *".... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*
- 4) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *" ... Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara*

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal ...”;

- 5) Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkahlangkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap money politics

yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana ...”;

- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209–210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut;
14. Bahwa Perkara yang diajukan Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang didasarkan atas telah terjadi pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului serta menyertainya dengan melibatkan aparatur pemerintahan negara dan anggaran negara;
- Maka:
- Merupakan kepatutan hukum bila Mahkamah menggunakan haknya untuk menggali keadilan substansial dari Permohonan Pemohon dan tidak terkungkung dengan syarat presentase formal sebagaimana dalil Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;
15. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam konteks hanya dua Pasangan Calon semakin menunjukkan Pemohonlah yang dirugikan bila adanya keterlibatan Aparat Pemerintahan Daerah secara sistemik, terstruktur dan masif serta penggunaan uang yang bersumber dari APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
16. Bahwa Pemohon sampaikan, Pemohon tidak gegabah menggunakan dalil-dalil Sistematis, Terstruktur dan Masif dan keterlibatan aparat pemerintahan negara

serta penggunaan anggaran pemerintahan bila tidak ada fakta dan bukti yang relevan.

Karenanya:

Pemohon bermohon secara khusus kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon sampai pada tahap pokok perkara atau pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan putusan akhir dengan harapan kebenaran dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah tetap terjunjung tinggi;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.45 WITA, karenanya Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi untuk berkenan melanjutkan perkara Pemohon pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 sejak diumumkan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.45 WITA;
3. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, maka 3 x 24 jam dari tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45 WITA, jatuh pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 11.34 WITA atau tanggal 22 Desember 2015, pukul 10.34 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi

pada tanggal 21 Desember 2015, atau sehari sebelum jatuh tempo pendaftaran. Dengan kata lain, Permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pengucapan Surat Keputusan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon bermohon ke Mahkamah untuk dapat meneruskan ke agenda sidang pada pemeriksaan pokok perkara;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015) perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu: H. dr.Jusuf Serang Kasim (Calon Gubernur) DR. Drs. Martin Billa, MM (Calon Wakil Gubernur)	127.184
2.	Pasangan Nomor Urut 2 yaitu: Irianto Lambrie (Calon Gubernur) Udin Hianggio (Calon Wakil Gubernur)	143.592
Jumlah Suara		270.776

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara sebanyak 16.408 suara.

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas dan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon menyatakan

keberatan dan mohon pembatalan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif oleh aparat Pemerintah Kalimantan Utara dan politik uang yang menggunakan uang negara sehingga secara langsung memengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon;

4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman ada perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang telah mengakibatkan penambahan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidak-tidaknya telah merusak sendi-sendi

Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah atau setidaknya bertentangan dengan hukum;

6. Bahwa pada saat rapat pleno yang diselenggarakan pada 19 Desember 2015, saksi Pemohon telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara;
7. Bahwa pada saat rapat pleno tanggal 19 Desember 2015, nampak terang dan jelas keberpihakan dari Termohon. Pleno KPUD Provinsi berlangsung sangat singkat yaitu dibuka pukul 09.00 dan selesai pukul 11.45 atau sekitar 3 jam kurang. Sebuah kejanggalan mengingat Pleno KPUD Provinsi melibatkan 5 Kabupaten Kota di Kalimantan Utara. Termohon tidak mengindahkan protes dan keberatan dari saksi Pemohon sehingga Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 telah menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam lampiran Berita Acara tersebut;

**ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS,
TERSTRUKTUR DAN MASIF DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON
NOMOR URUT 2 YAITU ANTARA LAIN**

8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Calon Gubernur Irianto Lambrie merupakan PJ Gubernur Kalimantan Utara periode 2012-2014, di mana sebelumnya Irianto Lambrie menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang tentu memiliki kedekatan dengan Aparat Pemerintahan Kalimantan Utara sampai pada level Kabupaten baik sebelum wilayah Kalimantan Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur maupun ketika sudah menjadi Provinsi sendiri.
9. Bahwa sewaktu menjabat sebagai PJ Gubernur, Irianto Lambrie "memasang" 5 orang dari Kalimantan Timur untuk menduduki pos-pos penting dan "basah" seperti Badan Kepegawaian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, dan Badan Perbatasan. Dimana kemudian orang-orang yang ditempatkan tersebut mendukung secara aktif agar Irianto Lambrie menduduki posisi Gubernur Kalimantan Utara melalui Pemilihan.
10. Keterlibatan aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan keterlibatan

PJ Bupati pada kabupaten-kabupaten yang menggelar Pilkada bersamaan, dengan cara:

- 1) Terhadap Pencalonan Irianto Lambrie selaku Calon Gubernur, Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pengganti dari Irianto Lambrie secara aktif ikut mendukung dan membantu memenangkan Irianto Lambrie. Pelibatan Triyono Budi Sasongko dibantu oleh Badrun selaku Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2) Keterlibatan Yansen TP, bekas Bupati Kabupaten Malinau yang juga maju sebagai Calon Petahana/*incumbent* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2015 secara aktif menggerakkan aparat pemerintahan sipil mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Keterlibatan Bei Yasin, *incumbent* Bupati Kabupaten Tana Tidung yang juga maju sebagai Calon Petahana/*incumbent* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 secara aktif menggerakkan aparat pemerintahan sipil mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 4) Keterlibatan Basri, *incumbent* Bupati Kabupaten Nunukan yang juga maju sebagai Calon Petahana/*incumbent* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015 secara aktif menggerakkan aparat pemerintahan sipil mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 5) Keterlibatan Aparat Pemerintahan secara masif tersebut berjalan seiringan dengan Kampanye Hitam yang terus menerus terhadap Pemohon dan juga politik uang yang luar biasa terjadi terus menerus bahkan sangat besar menjelang hari H Pemilihan yaitu tanggal 9 Desember 2015;
11. Bahwa adanya upaya sistematis dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan dirinya dengan memanfaatkan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara:
- 1) Irianto Lambrie melakukan kampanye terselubung dengan penggunaan anggaran negara secara masif sejak menjadi PJ gubernur dengan bertopeng sosialisasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi

Termuda yaitu sejak tahun 2012, dimana Irianto Lambrie mempromosikan Provinsi Kalimantan Utara selaku Provinsi termuda ke seluruh Indonesia. Irianto Lambrie memasang iklan di seluruh Indonesia, meng-iklankan di televisi, mencetak kalender, baliho, spanduk dengan menampilkan dirinya sendiri seolah-olah sebagai pendukung Provinsi Kalimantan Utara. Padahal sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk, Irianto Lambrie yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur berasal dari salah satu orang dari Kalimantan Timur yang menolak dan menentang pendirian Provinsi Kalimantan Utara;

- 2) Pengalokasian dana yang diambil dari Anggaran Provinsi Kalimantan Utara sebesar puluhan milyar pertahun untuk pencitraan (PJ Gubernur) Provinsi Kalimantan Utara, sejak 2012–2014 atau selama 3 tahun berturut-turut. Dimana pada proses tersebut Irianto Lambrie sebagai PJ Gubernur mempergunakan uang tersebut untuk melakukan kampanye terselubung. Dengan kata lain, Irianto Lambrie mempergunakan uang sebesar ratusan milyar sejak tahun 2012 s.d 2014 untuk melakukan kampanye dan persiapan pencalonan dirinya sendiri sebagai Calon Gubernur Kalimantan Utara. Penggunaan uang mencapai ratusan milyar tersebut selama 3 tahun tersebut sangat besar. Dibandingkan penggunaan dana Provinsi sepanjang 2014 yang hanya Rp. 360-an Milyar atau sekitar 50% dari anggaran yang diserap oleh Kalimantan Utara pada tahun 2013-2014. Anggaran Rp. 50 milyar setiap tahun dipergunakan untuk kepentingan Humas dan Pencitraan Provinsi Kalimantan Utara, padahal, sekali lagi sesungguhnya digunakan sebagai kampanye terselubung dari Irianto Lambrie;

12. Bahwa adanya keterlibatan Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pengganti dari Irianto Lambrie yang dilantik pada bulan April 2015, secara aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keterlibatan Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan aparat pemerintahan di bawahnya dalam menyosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Calon Gubernur Irianto Lambrie, dengan cara:

- 1) Bahwa Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara mengumpulkan aparat sipil negara Provinsi Kalimantan Utara

dalam pertemuan-pertemuan hingga ke level Camat, Lurah, RT dan RW untuk dimobilisir mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2) Menunjuk PJ Bupati Kabupaten Bulungan, PJ Bupati Kabupaten Nunukan, PJ Bupati Kabupaten Malinau dan PJ Bupati Kabupaten Tanah Tidung yang mana juga sedang menyelenggarakan Pilkada di masing-masing daerah. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk bantu-membantu memenangkan Irianto Lambrie;

3) Adanya dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa turut mengkampanyekan isu-isu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satunya mengangkat isu penghargaan terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Secara khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merekayasa dengan cara sedemikian rupa sehingga seolah-olah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut adalah prestasi luar biasa yang dilakukan oleh Irianto Lambrie selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2. Cara ini dilakukan dengan masif dan berulang-ulang dengan cara:

a) Mengadakan syukuran ketika Provinsi Kalimantan Utara di ganjar Rekor MURI sebagai Provinsi Termuda yang mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dimana kemudian dalam acara tersebut juga menghadirkan Saudara Irianto Lambrie, padahal pada waktu itu sudah memasuki proses dan tahapan pemilihan kepada daerah. Dengan *tagline* WTP tersebut adalah atas kerja keras Saudara Irianto Lambrie. Pemerintah Provinsi mendesain sebuah acara bekerja sama dengan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk memberikan penghargaan kepada Irianto Lambrie terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara semasa Irianto Lambrie menjabat PJ Gubernur Kalimantan Utara periode 2013-2015. Acara tersebut dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2015 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Utara pada masa kampanye calon. Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

juga Irianto Lambrie secara khusus mendapatkan penghargaan dari MURI selaku PJ Gubernur saat itu. Hal ini jelas mengada-ada karena tidak pernah sebelumnya seorang mantan PJ Gubernur mendapatkan penghargaan serupa secara pribadi. Acara tersebut secara terang-terangan digunakan oleh Irianto Lambrie untuk kampanye sebagaimana terekam dalam video dan foto;

- b) Biro Humas Pemprov Kaltara, tanggal 28 November 2015 Pemprov Kaltara membuat baliho raksasa dan dipajang di daerah Kecamatan Sebangkok AL Tarakan yang berisi foto PJ Gubernur, Sekprov dan Irianto Lambrie selaku mantan PJ Gubernur Kaltara periode 2013-2015 dalam rangka publikasi acara penerimaan penghargaan WTP oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada Pemprov Kaltara. Pemasangan Baliho ini dilakukan di seluruh Kota dan Kabupaten Kalimantan Utara. Ini merupakan pelanggaran kampanye oleh Pemprov karena menguntungkan salah satu Paslon. Persoalan tersebut telah dilaporkan oleh Mukhlis Ramlan selaku masyarakat ke Panwas Tarakan dan dikeluarkan rekomendasi Nomor 005/Panwas-TRK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, ditujukan kepada Komisi ASN di Jakarta yang berisi 1) memeriksa pelaku ASN yang terlibat 2) menghukum pelaku ASN yang terbukti;
- c) Pemprov Kaltara turut mengkampanyekan isu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu isu kampanye Paslon Nomor Urut 2 adalah prestasi mendapatkan WTP / wajar tanpa pengecualian dari BPK RI semasa Irianto Lambrie menjabat PJ Gubernur periode 2013–2015. Oleh Pemprov Kaltara isu itu dijadikan sebuah acara yang megah dengan menggandeng MURI untuk memberikan penghargaan baik kepada pemerintah juga kepada Irianto Lambrie selaku pribadi, yg menjadi keanehan adalah: 1. Penghargaan WTP biasanya hanya diberikan kepada pemerintah daerah bukan kepada pribadi gubernurnya. 2. WTP yang diterima Kaltara saat itu merupakan WTP yang memalukan karena rendahnya daya serap penggunaan anggaran, karena hanya Rp.300 milyar yang dibelanjakan dari total Rp.2 trilyun

APBD. Acara pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Gubernur tanggal 2 Desember 2015 dan pada saat acara di sesi foto bersama Irianto Lambrie menggunakan kesempatan untuk kampanye dengan mengacungkan simbol 2 jari sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diikuti oleh para peserta yang kebanyakan berasal dari kalangan PNS dan undangan. Terhadap persoalan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu LP Nomor 002/LP/Pilkada/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan Rekomendasinya Terkait ASN terbukti melanggar asas netralitas karena acara tersebut mengarah pada keberpihakan salah satu Paslon dan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti kepada instansi KASN;

- d) Pada periode bulan Oktober–November 2015 turun dana Bansos, Dana Bantuan untuk Tenaga Kesehatan. Di mana Pemerintah Provinsi menyampaikan dana-dana tersebut merupakan hasil dari program dan kerja keras dari Sdr. Irianto Lambrie ketika menjabat sebagai PJ Gubernur;
- e) Keterlibatan PJ Gubernur Triyono Budi Sasongko dengan menunjuk PJ Bupati Kabupaten Bulungan, PJ Bupati Kabupaten Nunukan, PJ Bupati Kabupaten Malinau dan PJ Bupati Kabupaten Tanah Tidung yang memiliki kedekatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene mantan Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung juga sedang menyelenggarakan Pilkada di masing-masing daerah. Para PJ Kabupaten tersebut masing-masing secara sistematis, terstruktur dan masif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f) Adanya penggunaan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti sekolah untuk mengadakan pertemuan kampanye terbatas;
- g) Penggunaan speedboat milik gubernur dipakai oleh *Carlie Van Houten*, artis pendukung Paslon Nomor Urut 2, berkeliling Provinsi Kaltara semasa kampanye Paslon Nomor Urut 2;

- h) Mobil-mobil plat merah yang disulap menjadi hitam ketika dipakai oleh Irianto dan timnya semasa kampanye keliling daerah di Kaltara;
- i) Beberapa foto dan spanduk Irianto Lambrie semasa masih menjabat PJ Gubernur masih terpajang di beberapa instansi pemerintahan yang semestinya sudah diturunkan setelah penetapan calon;
- j) Bekerjasama dengan Yansen TP, calon *incumbent* di Kabupaten Malinau, dengan menggerakkan aparat ASN dalam mendulang suara. Diketahui adanya upaya memengaruhi Penyelenggara Pemilihan (KPU Kab Malinau) hingga petugas KPPS untuk memenangkan pasangan Yansen dan IRAU, inisial Paslon Nomor Urut 2;

13. Adanya kampanye hitam yang sistematis terhadap Pemohon secara terus menerus dan dengan cara:

- 1) Menyebarkan selebaran fitnah menuduh Pemohon (Jusuf SK) telah merugikan rakyat terkait PLN di Tarakan. Padahal faktanya di masa pemerintahan Udin Hianggio (Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2) terjadi kerusuhan akibat persoalan listrik;
- 2) Menyebarkan CD yang berisi pengakuan seorang perempuan yang mengaku dinodai oleh Pemohon khususnya Jusuf SK. Perempuan tersebut telah melapor ke Mabes Polri tetapi tidak ditanggapi karena tidak pernah disertai bukti. Laporan tersebut terus diulang-ulang seolah memang benar Pemohon melakukan itu;
- 3) Fitnah dan hujatan di media sosial *facebook* bernama Forum PDKT oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa hinaan tukang perkosa dan lain sebagainya;
- 4) Seluruh kampanye hitam ini baik selebaran pamflet dan CD disebar di seluruh Kabupaten Kota Kaltara seperti di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Terhadap pelanggaran ini sudah dilaporkan sesuai ke Panwaslu Kota Tarakan dengan Nomor Laporan 005/LP/pemilukada/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015, Pelapor IR. Mustafa Dg Manase, SH.MH, ke Panwaslu dan telah dikeluarkan rekomendasi yang isinya

menyatakan Panwaslu membenarkan adanya pelanggaran kampanye hitam tapi Panwaslu tidak dapat menemukan dan menghukum pelaku;

14. Intimidasi dan tekanan dilakukan oleh salah seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan bernama Marli Kamis (Partai Demokrat) dengan cara memanggil setiap Kepala Desa di Kecamatan Krayan Selatan, antara lain Kepala Desa Passing yang bernama Yusa Sole, Kades Pa Urang yang bernama Darmo M, Kades Long Pupung yang bernama Martinus, Kades Liang Lunuk yang bernama Rudi M, Kades Pa Tera yang bernama Jonfri Y, Kades Long Pasia yang bernama Jemi B. Pada tanggal 7 Desember 2015 membuat pertemuan di rumah Edi Ganang yaitu Timses Pasangan Calon 2 dan tanggal 8 Desember 2015 di Balai Adat Desa Binuang dengan mengancam apabila tidak memilih Paslon 2 maka listrik di Krayan Selatan akan dimatikan dan bagi siapa yang ketahuan tidak memilih Paslon Nomor Urut 2 akan diusir dari rumah dan desanya keluar dari Krayan Selatan;
15. Adanya penyebaran uang yang sangat masif di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota sejak beberapa hari menjelang pencoblosan sampai dengan sehari setelah pencoblosan. Melibatkan seluruh elemen pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, partai pendukung dan anggota dewan perwakilan daerah asal partai pendukung, struktur pemerintah yang paling tinggi hingga Ketua RT dan KPPS. Berikut adalah di antara beberapa temuan-temuannya:
 - 1) Temuan politik uang yang dilakukan oleh anggota DPRD Herman Hamid asal Partai Demokrat, yang meminta seorang petugas KPPS di TPS 10 Kelurahan Sebengkok, Tarakan, untuk membagikan uang kepada pemilih di TPS tempat ia bertugas sebesar Rp. 800.000,- dan dibagikan kepada setiap orang per seratus ribu sebanyak 8 (delapan) orang. Terhadap hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslu dengan Nomor LP 008/LP/pilkada/XII/2015 an. pelapor Nilawati.
 - 2) Temuan politik uang di TPS 3 Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan. Dilakukan oleh Ibu Saidah seorang anggota KPPS memberikan uang kepada pemilih di TPS tempat tugasnya sebesar Rp. 100.000,- per orang. Terhadap hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwas dengan Nomor 009/LP/Pilkada/XII/2015, pelapor Iqbal (penerima uang) saksi Fatur.

- 3) Temuan politik uang di TPS 3 Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan. Dilakukan oleh Ibu Temma Timses Paslon 2 memberikan uang kepada pemilih di TPS tempat tugasnya sebesar Rp. 100.000,- per orang, LP Nomor 010/LP/Pilkada/XII/2015, pelapor Iqbal (penerima uang).
- 4) Banyaknya orang yang mendapatkan uang dari Paslon 2 dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 5) Di daerah Nunukan, Laporan politik uang kepada warga Kelurahan Mansapa dan Tanjung Harapan. Pun demikian di Wilayah Sebatik dan Kabudaya, Kabupaten Nunukan juga masif terjadi politik uang.
- 6) Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, memberikan uang kepada Ketua RT di mana selanjutnya Ketua RT mendistribusikan kepada warga masyarakat dengan perintah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini diprakarsai oleh para pengurus Partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Demokrat, PKS dan PAN.
- 7) Bahwa para tokoh lokal menyediakan sejumlah uang berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian warga masyarakat diminta datang untuk mengambil uang tersebut guna didistribusikan kepada warga masyarakat lain dengan perintah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 8) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyelenggarakan pengajian Ibu-Ibu di mana setelah pengajian Ibu-Ibu tersebut diberikan bingkisan yang berisi sejumlah uang. Di mana dalam pengajian tersebut ada perintah dan kalimat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 9) Di wilayah Sebatik, ada sekelompok orang yang berkeliaran baik itu pagi, siang, maupun sore. Menemui sejumlah warga masyarakat di warung-warung, di jalan-jalan, dan di rumah-rumah. Orang tersebut datang langsung memberikan uang dengan serta merta sejumlah Rp. 100 ribu – Rp. 200 ribu. Setelah itu mengatakan, “pilih calon nomor 2” atau “pilih nomor 2”, lalu orang itu langsung pergi. Perbuatan tersebut berlangsung terus menerus bahkan semakin masif menjelang pemilihan.
- 10) Pemberian uang di Jembatan Besi Rp. 100 ribu s.d Rp. 200 ribu, bahkan hingga Rp. 500 ribu, diberikan dengan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 11) Adanya penggelontoran dana-dana bantuan guru menjelang hari pencoblosan yang kemudian diklaim sebagai sumbangsih Irianto Lambrie dalam penganggaran semasa menjabat PJ Gubernur;
16. Pelanggaran politik uang dan pembagian sembako yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan sebaran di Kota dan Kabupaten Provinsi Kaltara sebagai berikut :

1) Kabupaten Bulungan

- a. Pelanggaran pemilukada yang terjadi di Kabupaten Bulungan adalah pelanggaran pelibatan aparatur sipil negara khususnya Kecamatan Tanjung Selor yang menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Pembagian Sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat melalui perangkat aparatur negara seperti Kepala Desa dan RT, serta politik uang untuk memengaruhi pilihan para pemilih;
- b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan satu rekomendasi terkait pelanggaran ASN yang pada hasil pengawasannya terbukti telah terjadi ketidaknetralan atau keberpihakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada salah satu pasangan calon yang merugikan Pemohon, serta merekomendasikan untuk menghukum pelaku terkait untuk dihukum sesuai aturan. Hal ini membuktikan bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kecurangan dan pelanggaran selama kontestasi pada pemilukada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
- c. Untuk pelanggaran pembagian sembako yang dilaporkan Pemohon telah menghadirkan puluhan saksi untuk diperiksa dan dimintakan keterangannya, guna mencari pelaku dari pelanggaran tersebut yang pada umumnya ternyata adalah perangkat desa, RT atau KPPS setempat yang diberdayakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Pembagian uang dilakukan oleh kepala desa dan RT dengan jumlah berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2) Kabupaten Nunukan

- a. Seluruh wilayah yang diliputi Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Nunukan, Sebatik, Kabudaya dan Krayan secara masif terjadi politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menang

besar mencapai perolehan 60% suara berbanding 40% suara Pemohon yang sebelumnya berdasarkan survey Pemohon lah yang mendapatkan dukungan pemilih di atas 60 % di daerah tersebut;

- b. Pembalikan keadaan yang drastis hingga 40 % perolehan suara tersebut dicapai dengan melakukan penyebaran politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada seluruh lapisan masyarakat pemilih di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan sejak 4 (empat) hari sebelum pemilihan sampai dengan satu hari setelah pemilihan dengan cara mendatangi setiap rumah membagikan uang dengan pesan memilih nomor 2;
- c. Adanya intimidasi yang dilakukan salah seorang anggota DPRD dari partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di daerah Krayan Selatan kepada masyarakat, berupa ancaman akan mematikan listrik, menghentikan pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya serta mengusir siapa saja yang tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Intimidasi tersebut dilakukan secara terang-terangan dengan mengundang seluruh kepala desa dan masyarakat dan dilakukan di balai adat masyarakat setempat;

3) Kabupaten Malinau

- a. Di Kabupaten Malinau Pasangan Calon Nomor Urut 2 bergandengan dengan calon incumbent Yansen TP menggerakkan seluruh perangkat aparaturnya serta perangkat penyelenggara Pemilu untuk bersama-sama memenangkan pemilihan dengan cara-cara curang dan tidak bermartabat;
- b. Selain itu, masif terjadi politik uang yang dibagikan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun oleh Yansen TP dengan slogan “2 2” (dua dua) yang merujuk pada nomor urut masing-masing pada Pilkada Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau;
- c. Intimidasi terhadap Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Yansen TP agar memenangkan dirinya dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4) Kabupaten Tana Tidung

- a. Masif terjadi pelanggaran politik uang secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan perpanjangan tangan aparat sipil dan kepala desa hingga RT dan KPPS;

5) Kota Tarakan

- a. Politik uang menjelang hari pencoblosan melalui oknum RT dan KPPS mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahkan pada basis massa/pemilih Pemohon digelontorkan mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang;
- b. Seorang oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada seorang KPPS untuk memberikan uang kepada pemilih di TPS tempat bertugas agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon telah melaporkan hal ini dan saat ini dalam pemeriksaan di Panwaslu Kota Tarakan;

17. Adanya Temuan penyebaran Formulir C-6 yang tidak sampai kepada para pemilih, khususnya para Pemilih yang bersimpati kepada Pemohon. Hal tersebut secara masif diduga ada keterlibatan perangkat pemilihan untuk menurunkan partisipasi pemilih khususnya para pemilih pasangan Pemohon. Hal ini didasarkan adanya beberapa temuan antara lain:

- 1) Ditemukan sebesar 43.000 C-6 yang dikembalikan ke KPU oleh KPPS, dan yang secara resmi diakui oleh KPU di bawah angka 43.000. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Tarakan hanya 56 %. Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga secara terstruktur dan sistematis melalui aparat penyelenggara pemilu menahan penyebaran Formulir C-6 undangan memilih. Data resmi KPU Kota Tarakan menyatakan C-6 yang dikembalikan atau tidak terbagi sebesar 43.000 ribu. Akibat dari penyebaran C-6 yang ditahan tersebut mengakibatkan turunnya partisipasi pemilih di Kota Tarakan, yakni hanya sebanyak 56 % pemilih yang menggunakan haknya, dan menjadi tingkat partisipasi yang paling rendah dalam sejarah pelaksanaan pemilukada di Kota Tarakan, dan untuk wilayah Kalimantan Utara saat Pemilukada Provinsi 2015;
- 2) Pemohon telah mengirimkan surat kepada KPU Kota Tarakan sehari sebelum pencoblosan (8 Desember 2015) perihal antisipasi KPU dalam isu penahanan penyebaran Formulir C-6 tersebut, namun tidak ditanggapi

dengan baik oleh KPU Kota Tarakan sehingga kekhawatiran Pemohon tersebut menjadi kenyataan;

- 3) Akibat dari menurunnya partisipasi pemilih yang diikuti dengan pelanggaran politik uang telah membuat perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan dari sebelumnya berdasarkan *survey* unggul 60 % menjadi kalah telak dengan selisih perolehan 10% suara;
 - 4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan segala cara dan melanggar banyak aturan Pemilukada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015, mulai dari pelibatan Aparatur Sipil Negara PJ Gubernur, Sekdaprov hingga struktur paling bawah (RT) untuk mendulang suara disertai kampanye hitam, politik uang dan sembako;
 - 5) Bahwa dengan semua kecurangan dan pelanggaran tersebut telah memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara signifikan dan mempengaruhi peta politik Kalimantan Utara dari sebelumnya Pemohon unggul 20% dari semua lembaga *survey* menjadi berbalik kalah 10% berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi Kalimantan Utara 2015;
18. Bahwa pelanggaran sistematis dan terstruktur *a quo* berimplikasi secara masif dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Serentak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, khususnya kepada Pemohon, yaitu dengan cara:
- 1) Kampanye terselubung secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan PJ Gubernur dalam memanfaatkan anggaran Pemerintah untuk: mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai penerima WTP, mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak yang paling berjasa dengan adanya hibah, bantuan sosial, bantuan kesehatan maupun bantuan pertanian;
 - 2) Dengan memanfaatkan jabatannya PJ Gubernur Triono Budi Sasongko bersama dengan Sekretaris Provinsi Badrun mengerahkan secara masif SKPD, Camat, RW, RT dan Petugas KPPS untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Keterlibatan aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan keterlibatan PJ Bupati pada kabupaten-kabupaten yang menggelar Pilkada

bersamaan mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 4) Penggunaan fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk kepentingan pertemuan-pertemuan, kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 5) Kampanye hitam yang berulang-ulang dan masif terhadap diri Pemohon tanpa ada penindakan dari Panwaslu;
- 6) Intimidasi dan tekanan dari Oknum DPRD dan dibantu oleh aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Adanya ancaman kepada warga yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, nanti tidak akan diberikan fasilitas listrik;
- 7) Politik yang masif dan berulang-ulang terus disertai dengan adanya perintah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Di mana politik uang melibatkan seluruh elemen pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, partai pendukung dan anggota dewan perwakilan daerah asal partai pendukung, struktur pemerintah yang paling tinggi hingga Ketua RT dan KPPS;
- 8) Adanya manipulasi C-6 sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya sampai dengan 43.000 (empat puluh tiga ribu) orang, sementara selisih suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 16.408 suara. Jika 43.000 suara tersebut difasilitasi haknya untuk memilih maka besar kemungkinan akan mempengaruhi perolehan suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 9) Keterlibatan seluruh Kecamatan yang ada, dibantu oleh Aparat pemerintahan desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sampai pada level RW dan RT;
- 10) Penggunaan uang APBD dalam program-program pemerintahan yang di dalamnya ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 11) Promosi bagi aparat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan demosi bahkan pemecatan bagi aparat pemerintahan yang memiliki kedekatan dengan Pemohon;

- 12) Keterlibatan ribuan guru honorer dan lembaga pendidikan dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 13) Bantuan program-program pertanian dari APBD di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara yang disusupi dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 14) Pemberian hadiah atau bingkisan yang kemudian disusupi dengan stiker dan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dimana:

Pada pelanggaran dan kecurangan yang masif tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

19. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara yaitu:

“ pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut” (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 150 - 151 (Pilkada Sumatera Selatan),

20. Bahwa dengan demikian hanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu seperti *money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara.*

Dengan demikian:

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi pemohon di atas, jelas dan terang bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan sebagainya sehingga pelanggaran tersebut patut secara hukum dijadikan dasar pembatalan hasil Pemilukada, khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

21. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan masif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah maka:
 - a. Hal ini akan menjadi preseden buruk di mana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Dimana pada akhirnya orang akan enggan untuk menjadi Pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal.
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan Pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Di mana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dari peradilan khusus Pemilu yang akan dibentuk tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
22. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut Nomor 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon hal tersebut.

23. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209 – 210/PHPU.D-VIII/2010;
24. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Provinsi Kalimantan Utara karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam kondisi – padahal- tidak ada calon *incumbent*. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah

sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar kiranya Keputusan Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45 WITA dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara secara jujur dan luber dengan diawasi oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pasangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi dan melaporkan hasil dari PSU di Provinsi Kalimantan Utara;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP an. H. dr. Jusuf Serang Kasim dan (NIK: 6473010202440001) dan DR. Drs. Marthin Billa, MM (6472052903540001);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 025/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Tanggal 19 Desember 2015 Pukul 11.45 WITA;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Nomor: 047/SU/TP-KALTARA/XII/2015 Perihal Dugaan Ketidaknetralan PJ Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Utara dalam pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Kaltara Tahun 2015;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Nomor: 048/SU/TP-KALTARA/XII/2015 Perihal Dugaan Ketidaknetralan PJ Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Utara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Tahun 2015;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Foto Papan Reklame tanggal 1 Desember 2015 PJ Gubernur Kaltara, Sekprov Kaltara, dan H. Irianto Lambrie, MM. sebagai pasangan calon nomor urut 2;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Foto H. Irianto Lambrie, MM. di Kantor Pemprov Kaltara Bagian Aset;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Foto H. Irianto Lambrie, MM. di media sosial yang di upload oleh Sdr. Hasan Basri Jusuf Tatoa;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwas Provinsi Kaltara tentang status laporan tertanggal 14 Desember 2015;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwas Provinsi Kaltara tentang status laporan tertanggal 19 Desember 2015;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kota Tarakan Nomor: 005/PANWAS-TRK/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang keberpihakan pejabat ASN di Provinsi Kalimantan Utara;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Panwas tentang Berita Acara Klarifikasi Sdr. Sukardi A Hamzah tanggal 11 Desember 2015;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat PANWASLU Kota Tarakan tentang pemberitahuan Status Laporan/Temuan Panwas Kota Tarakan Tanggal 18 Desember 2015, atas Nama Pelapor Rabshody Roestam, SH. Status laporan diRekomendasikan ke KPU Kota tarakan;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat PANWASLU Kota Tarakan tentang pemberitahuan Status Laporan/Temuan Panwas Kota Tarakan Tanggal 06 Desember 2015, atas Nama Pelapor Mustafa, Status laporan tidak ditindak lanjuti;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kota Tarakan Nomor: 009/PANWAS-TRK/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015, tujuan kepada Ketua KPU Kota Tarakan;

17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kota Tarakan Nomor: 008/PANWAS-TRK/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015, tujuan kepada Kapolres Kota Tarakan dan Kasat Reskrim Polres Tarakan;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus Form DB2-KWK di Pleno KPU Kabupaten Nunukan atas nama saksi PEMOHON Heri Agung tertanggal 16 Desember 2015;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi rekapitulasi DPT dan lokasi TPS Kota Tarakan pemilah Gubernur dan Wakil gubernur kalimantan Utara Tahun 2015;
20. Bukti P – 20 : Tanda Bukti Terima Laporan Form Model A3 nomor 008/LP/PILKADA/XII/2015 atas nama pelapor Nilawati S tertanggal 13 Desember 2015;
Tanda Bukti Terima Laporan Form Model A3 nomor 009/LP/PILKADA/XII/2015 atas nama pelapor Muhammad Rasdi tertanggal 15 Desember 2015;
Tanda Bukti Terima Laporan Form Model A3 nomor 010/LP/PILKADA/XII/2015 atas nama pelapor Ikbal tertanggal 15 Desember 2015;
21. Bukti P – 21 : Penerimaan laporan Form model A1 nomor 005/Lp/Pemilukada/XII/2015 atas nama pelapor Ir. Mustafa Mahase, SH., MH. Tertanggal 1 Desember 2015;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi surat Tim Pemenangan Pasangan Pejuang (Pemohon) Nomor: 047/SU/TP-Kaltara/XII/2015 yang dijukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Dugaan Ketidak Netralan PJ Gubernur dan Sekda Provinsi kalimantan Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi surat Tim Pemenangan Pasangan Pejuang (Pemohon) Nomor: 054/SU/TP-Kaltara/XII/2015 yang dijukan kepada Ketua PANWASLU Kota Tarakan tertanggal 11 september 2015;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari PANWASLU Kota Tarakan

nomor 005/PANWAS-TRK/XII/2015 ditujukan kepada Komisi ASN RI tertanggal 03 Desember 2015;

25. Bukti P – 25 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah di PANWASLU Kota Tarakan atas nama Rabshody Roestam, SH.;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan dari Badan pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 14 Desember 2015;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah di PANWASLU Kota Tarakan atas nama Iqbal tertanggal 16 Desember 2015;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah Di Panwaslu Kota Tarakan atas nama Muhammad Rasdi tertanggal 16 Desember 2015;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah di Panwaslu Kota Tarakan atas nama Fathur tertanggal 16 Desember 2015;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah di Panwaslu Kabupaten Nunukan atas nama Herry Agung tertanggal 14 Desember 2015;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah Di Panwaslu Kabupaten Nunukan atas nama Abdul Salam tertanggal 15 Desember 2015;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah di Panwaslu Kabupaten Nunukan atas nama Dahlia tertanggal 12 Desember 2015;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah di Panwaslu Kabupaten Nunukan atas nama Firdaus tertanggal 15 Desember 2015;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah di Panwaslu Kota Tarakan atas nama Mustafa tertanggal 03 Desember 2015;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Berita Acara Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah di Panwaslu Kota Tarakan atas nama Nilawati S

tertanggal 13 Desember 2015;

36. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat PANWASCAM Tarakan Barat Kota Tarakan Nomor 005/SET/PPK-CTB/XII/2015 kepada TIM Pemenangan PEJUANG tentang Penyampaian Pendistribusian Form C6 di Kec. Tarakan Barat;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi daftar Perolehan Suara PILGUB Kelurahan Karang rejo dan Daftar Jumlah DPT dan C6 Kelurahan Karang Rejo
38. Bukti P – 38 : Fotokopi hasil rekap Suara dan rekap jumlah pemilih di kampung Satu Skip, Sebengkok, Selimut, Pamusian, Kecamatan tarakan Tengah;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi daftar nama Saksi yang tidak menerima C.6 yang dikeluarkan oleh Ketua PANWASLU Kota Tarakan;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi rekapitulasi Formulir C.6 yang tidak terdistribusi di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara, pada Pemilhan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;
41. Bukti P – 41 : Fotokopi catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilihan gubernur dan weakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2015 (Model DB2-KWK);
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Formulir C1) Provinsi Kalimantan Utara yang di download dari Website KPU RI;
43. Bukti P – 43 : Video CD yang berisi rekaman Kampanye Ilegal Irianto Lambrie Paslon Nomor Urut 2 yang dihadiri para PNS dan Pejabat Daerah Lainnya;
44. Bukti P – 44 : Video CD yang berisi rekaman wawancara tentang skandal Walikota Kota Tarakan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/ KPU- Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015, diketahui perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Sdr. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., perolehan suara sebanyak 127.184 (seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat) suara;
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. DR. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M., dan Sdr. H. Udin Hianggio perolehan suara sebanyak 143.592 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara;Sehingga perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait berselisih sebesar $143.592 - 127.184 = 16.408$ suara.
2. Bahwa sesuai dengan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 08/Kpts/KPU- Prov-034/TAHUN 2015 Tentang Jumlah Penduduk Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (bukti TB-001), seluruhnya berjumlah 588.791 jiwa, dengan rincian data per Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Kabupaten Bulungan sebanyak 125.870 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 April 2015;
 - 2) Kabupaten Malinau sebanyak 71.912 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 April 2015;
 - 3) Kabupaten Nunukan sebanyak 168.532 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 April 2015;
 - 4) Kabupaten Tana Tidung sebanyak 20.842 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 April 2015;
 - 5) Kota Tarakan sebanyak 201.635 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 17 April 2015;

3. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara tersebut kemudian dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan :

“Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;

Maka permohonan Pemohon hanya memenuhi syarat jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% (dua persen).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan persentase 2% (dua persen) dihitung dari perolehan suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu 143.592. Dengan demikian diperoleh penghitungan sebagai berikut: $2\% \times 143.592 = 2.871$ suara, dengan kata lain perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak lebih dari 2.871 suara. Sehingga karena perbedaan perolehan suara riil antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 16.408 suara, berarti jauh melebihi dari ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 143.592 dikurang 127.184 = 16.408 suara, jelas selisih hasil perolehan suara tersebut jauh melebihi persentase maksimal 2% (dua persen).
6. Bahwa Pemohon pun dalam dalil-dalil permohonannya khususnya angka 11 halaman 8 surat permohonan secara tegas mengakui apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 16.408 suara jauh melewati ambang batas 2% (dua persen) yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi,

tetapi tetap memohonkan pemeriksaan dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

7. Bahwa karena dapat dibuktikan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi dari ambang batas 2% (dua persen), maka terbukti permohonan perselisihan yang diajukan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perselisihan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, maka selain mengacu kepada PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon pun pada tanggal 18 Nopember 2015 telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 044/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (bukti TA-001).
3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (bukti TA-002), dan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 025/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (bukti TA-003), memang benar Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, yang terdiri dari:

- a) Sdr. Dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Sdr. DR. Drs. Marthin Billa, M.M., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;
 - b) Sdr. DR. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M., dan Sdr. H. Udin Hianggio Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Form Model DC1-KWK Halaman 2-1) yang merupakan bagian dari Berita Acara Nomor 064/BA/KPU-Prov-034/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Form Model DC-KWK (bukti TI-001), Termohon telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 (bukti TA-004), yaitu:
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Sdr. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., perolehan suara sebanyak 127.184 (seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat) suara;
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. DR. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M., dan Sdr. H. Udin Hianggio perolehan suara sebanyak 143.592 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara;
5. Bahwa bentuk-bentuk keberatan yang disampaikan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya, ternyata sebahagian besar hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pihak Terkait yang sudah tentu menjadi porsi atau domain Pihak Terkait untuk menanggapi, oleh karenanya dalam jawaban ini Termohon hanya akan memberikan tanggapan terhadap keberatan yang terkait langsung dengan kinerja Termohon dan jajaran di bawahnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3, 4, dan 5 pokok permohonannya yang meminta pembatalan atas SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015,

dengan dalih pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif oleh aparat Pemerintah Kalimantan Utara serta politik uang yang menggunakan uang negara sehingga secara langsung memengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon. Dapat dikatakan demikian, karena sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tersebut, Termohon berikut jajaran di bawahnya selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, mengedepankan kepentingan umum, menjaga keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kalaupun kemudian ada diantara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas Pemilihan dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 dan 7 pokok permohonannya yang menyebutkan adanya keberpihakan Pemohon sewaktu melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Provinsi tanggal 19 Desember 2015, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

- Adanya penolakan saksi Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 19 Desember 2015 tidak menganulir keabsahan ataupun mengurangi legitimasi dari Rapat Pleno Rekapitulasi, karena sesuai dengan Pasal 108 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 45 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditentukan dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia

menandatangani formulir Rekapitulasi, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;

- Keliru jalan berpikir Pemohon jika menuduh terjadi keberpihakan hanya karena rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan relatif cepat (sekitar 3 jam). Rapat Pleno berjalan cepat dan lancar karena sesuai dengan tahapannya Termohon hanya merekap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Dan karena tidak ada keberatan terhadap prosedur atau tata cara dalam rekapitulasi serta tidak ada selisih antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dengan Formulir Model DB1-KWK (Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota) yang dipegang oleh para saksi pasangan calon dan Bawaslu Provinsi, maka tidak aneh kalau Rekapitulasi di Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 19 Desember 2015 tersebut tidak terlalu memakan banyak waktu dan dapat diselesaikan dengan relatif cepat;
 - Protes dan keberatan saksi Pemohon bukan ditujukan terhadap prosedur atau tata cara rekapitulasi ataupun karena terjadinya selisih antara Rekapitulasi Tingkat Provinsi dengan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (Form Model DB1-KWK) yang dipegang saksi Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 48 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, tetapi lebih pada keberatan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya sehingga bukan pada tempatnya disampaikan dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (9) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, penolakan atau keberatan saksi Pemohon telah dicatat oleh Termohon dalam lembar keberatan Form Model DC2-KWK;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 pokok permohonan yang menyebutkan Calon Gubernur Ir. H. Irianto Lambrie merupakan PJ Gubernur Kalimantan Utara Periode 2012-2014 yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dinilai memiliki kedekatan dengan Aparat Pemerintahan Kalimantan Utara sampai pada level Kabupaten. Sepengetahuan Termohon, Ir. H. Irianto Lambrie tidak pernah menjabat sebagai Sekdaprov Kalimantan Utara, tetapi pernah menjabat sebagai Sekdaprov Kalimantan Timur.

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 pokok permohonannya yang menyebutkan Calon Gubernur Ir. H. Irianto Lambrie sewaktu menjabat PJ Gubernur telah “memasang” 5 orang dari Kalimantan Timur untuk menduduki pos-pos penting dan “basah”, dan kemudian pejabat-pejabat tersebut mendukung secara aktif agar Calon Gubernur Ir. H. Irianto Lambrie memenangi Pemilihan.
Termohon tidak mengomentarnya karena menjadi domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 pokok permohonannya yang menuduh adanya keterlibatan aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan PJ Bupati pada kabupaten-kabupaten yang menggelar Pilkada bersamaan.
Termohon tidak mengomentarnya karena menjadi domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 pokok permohonannya yang menuduh adanya upaya sistematis dari Pihak Terkait untuk memenangkan dirinya dengan memanfaatkan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Termohon tidak mengomentarnya karena menjadi domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
12. Bahwa dalil adanya keterlibatan Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Kalimantan Utara yang dilantik pada bulan April 2015 beserta aparat pemerintahan di bawahnya, yang secara aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana terurai pada angka 12 pokok permohonan.
Termohon tidak mengomentarnya karena menjadi domain Pihak Terkait untuk menanggapi.
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 pokok permohonan yang menyebutkan adanya kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pemohon.
Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan adanya kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pemohon. Menurut penjelasan dari Pemohon sendiri dikatakan Panwaslu telah menerbitkan rekomendasi yang isinya menyatakan membenarkan adanya pelanggaran kampanye hitam tetapi tidak dapat menemukan dan menghukum pelaku.
14. Bahwa dalil adanya intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Nunukan bernama Marli Kamis (Fraksi Demokrat)

dengan cara memanggil setiap kepala desa di Kecamatan Krayan Selatan sebagaimana terurai pada angka 14 pokok permohonannya.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan kejadian itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

15. Bahwa dalil atau tuduhan terjadinya penyebaran uang yang sangat masif di seluruh wilayah Provinsi Kaltara yang meliputi empat kabupaten dan satu kota sejak beberapa hari menjelang pencoblosan sampai dengan sehari setelah pencoblosan, yang melibatkan seluruh elemen pemenangan Pihak Terkait, parpol pendukung dan anggota DPRD, struktur pemerintahan yang paling tinggi hingga Ketua RT dan KPPS terurai pada angka 15 pokok permohonan.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan adanya kejadian seperti itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk-bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

Khusus terhadap temuan politik uang oleh anggota DPRD Herman Hamid yang meminta seorang Petugas KPPS di TPS 10 Kelurahan Sebengkok untuk membagikan uang kepada pemilih di tempat bertugasnya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Atas kejadian pelanggaran tersebut memang benar Panwas Tarakan telah memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 009/PANWAS-TRK/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 kepada Ketua KPU Kota Tarakan agar memberikan sanksi administrasi kepada Nilawati S sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada DKPP;
- KPU Tarakan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Panwas dikarenakan keanggotaan Nilawati S sebagai anggota KPPS TPS 10 telah berakhir dua hari sejak pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015, sehingga pada saat dikeluarkannya rekomendasi Panwas yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus sebagai penyelenggara Pemilu;

Khusus terhadap temuan politik uang di TPS 3 Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur yang dilakukan oleh Ibu Saodah seorang anggota KPPS memberikan uang kepada pemilih di TPS tempat tugasnya sebesar

Rp 100 ribu per orang yang telah dilaporkan ke Panwas atas nama Pelapor Iqbal, akan Termohonanggapi sebagai berikut :

Tuduhan tersebut tidak berdasar, karena dari fakta yang ada Panwas Tarakan tidak dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan Pelapor atas nama Sdr Iqbal dikarenakan tidak cukup bukti.

16. Bahwa dalil atau tuduhan Pemohon atas terjadinya pelanggaran politik uang dan pembagian sembako oleh Pihak Terkait di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara terurai pada angka 16 pokok permohonan.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapatkan laporan adanya kejadian *money politic* dan pembagian sembako oleh Pihak Terkait dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk-bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

17. Bahwa dalil tentang temuan Formulir C-6 yang tidak sampai kepada para pemilih di Kota Tarakan khususnya yang bersimpati kepada Pemohon, yang diduga ada keterlibatan perangkat pemilihan untuk menurunkan partisipasi pemilih khususnya para pemilih Pemohon pada angka 17 pokok permohonan, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

a. Tidak benar ditemukan C6-KWK sebanyak 43.000 lembar yang dikembalikan oleh KPPS kepada KPU Kota Tarakan, yang benar sesuai dengan data yang ada pada Termohon jumlah C6-KWK yang tidak terbagi sebanyak 31.538 lembar yang akan Termohon sampaikan datanya dalam uraian selanjutnya di bawah ini;

b. Termohon menolak dengan tegas tuduhan Pemohon yang mensinyalir Pihak Terkait secara terstruktur dan sistematis melalui petugas penyelenggara pemilihan telah menahan penyebaran Formulir C6-KWK. Sebab, menjawab surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 yang mempermasalahkan tidak meratanya penyebaran Form Model C6-KWK di seluruh Tempat Pemungutan Suara (bukti TC-001), KPU Kota Tarakan melalui surat Nomor 088/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pejuang dr. Jusuf SK dan DR. Marthin Billa, perihal Klarifikasi penyebaran Formulir Model C-6 KWK (bukti TC-002), telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jika terdapat pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) tidak mendapat Formulir Model C6-KWK, maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mulai pukul 07.00-13.00 Wita dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor atau identitas lainnya;
- Bahwa ternyata walaupun proses penyusunan DPT yang sudah melalui proses panjang dan melibatkan para pihak, ternyata masih ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya ke TPS yang berada di wilayah sesuai alamat dalam KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya mulai pukul 12.00-13.00 WITA;

Dengan demikian terbukti, tidak terbaginya Formulir Model C6-KWK tidak mengakibatkan hilangnya hak memilih bagi pemilih, karena pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya, sesuai yang diatur menurut Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berbunyi, *“Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain”*.

- c. Sehubungan dengan permasalahan tidak terbaginya Formulir C6-KWK sebanyak 31.538 lembar tersebut, KPU Kota Tarakan telah memberikan penjelasan kepada Termohon dengan surat Nomor 098/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 (bukti TC-003), pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 2: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan dengan sangat lancar, baik pada saat persiapan, selama pelaksanaan pemungutan, penghitungan maupun pasca penghitungan suara di TPS. Tidak terjadi kejadian khusus yang signifikan, sehingga tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh pihak saksi pasangan calon maupun Panwas TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C2-KWK;

Angka 4: Pada tanggal 18 Desember 2015, Panwaslih Kota Tarakan mengeluarkan surat Nomor 007/PANWAS-TRK/XI/2015 tanggal 18 Desember

2015 perihal: Rekomendasi (bukti TM-001), yang isinya:

- a. Tidak terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan dalam melakukan distribusi Formulir Model C6-KWK;
- b. Pemilih yang tidak mendapat Formulir Model C6-KWK, tidak kehilangan hak pilihnya, karena tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tidak kehilangan hak pilihnya, karena pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, dengan membawa KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya di TPS yang berada di alamat sesuai KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya pada jam 12.00-13.00.

Huruf c: Berdasarkan hasil evaluasi dengan PPS dan PPK, beberapa hal yang menyebabkan Formulir Model C6-KWK tidak terbagi adalah karena Pemilih dimaksud:

- 1) Pindah domisili;
- 2) Meninggal dunia;
- 3) Tidak dikenal;
- 4) Tidak berada di tempat (petambak, nelayan, karyawan swasta yang bekerja di luar Tarakan);
- 5) Tidak ditemukan/bertemu.

Dengan catatan bahwa pada proses pendistribusian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan Formulir Model C6-KWK kepada orang yang tidak berhak.

Huruf d: bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapat Formulir Model C6-KWK bukan berarti kehilangan hak pilihnya, dan hal tersebut sudah kami sosialisasikan sejak awal sampai dengan hari pemungutan kepada masyarakat dan para pihak termasuk kepada masing-masing Tim Kampanye pasangan calon agar pemilih yang tidak mendapat Formulir Model C6-KWK, sepanjang terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 tetap bisa datang ke TPS pukul 07.00-13.00 dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.

- d. Sebagai bentuk keterbukaan (transparansi), berkaitan dengan surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 061/SU/TP-KALTARA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, perihal Permintaan Rekap C-6 (bukti TC-004), KPU Kota Tarakan telah menyampaikan penjelasan dengan suratnya Nomor 092/KPU-

Kota-021.436188/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, perihal: Penyampaian Data Pengembalian Formulir Model C6-KWK (bukti TC-005), yaitu:

- Formulir Mode C6-KWK sebanyak 144.411 lembar telah didistribusikan kepada seluruh PPS di seluruh kelurahan yang ada di Kota Tarakan pada tanggal 2 Desember 2015 (H-7), dengan rincian:

Jumlah TPS : 270

Jumlah DPT : 144.049

Jumlah DPTb-1 : 342

Jumlah C6-KWK : 144.411

- Model C6-KWK tetap dilayani sampai dengan H-1, sebelum sisa Formulir Model C6-KWK yang tidak berhasil didistribusikan kepada Pemilih dikembalikan kepada PPS. KPPS yang ada pada 270 TPS di seluruh Kota Tarakan telah berusaha maksimal dalam membagi Formulir Model C6-KWK namun terdapat jumlah Formulir Model C6-KWK yang dikembalikan oleh KPPS kepada PPS;

- Total Formulir Model C6-KWK yang dikembalikan kepada PPS :

Jumlah C6 yang tidak terbagi : 31.538

Jumlah DPT : 144.049

Jumlah DPTb-1 : 362

Jumlah DPT + DPTb-1 : 144.411

- e. Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara mewajibkan, *“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS”*.
- f. Dari hal-hal yang Termohon sampaikan di atas, dapat dibuktikan tidak terdistribusinya 31.538 lembar Formulir Model C6-KWK kepada para pemilih bukan sesuatu yang disengaja apalagi dikatakan akibat adanya keterlibatan Pihak Terkait melalui petugas penyelenggara yang secara sistematis dan masif menahan penyebarannya. Melainkan semata-mata disebabkan oleh faktor teknis di lapangan seperti pindah domisili, meninggal dunia, tidak dikenal, tidak berada di tempat, atau tidak ditemukan/bertemu. Selain itu yang paling penting, walaupun tidak memiliki Formulir Model C6-KWK tidak mengakibatkan hilangnya hak memilih karena pemilih yang bersangkutan tetap dapat

menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, KK, Paspor atau identitas diri lainnya yang sah;

- g. Tentang dalil Pemohon yang menyebutkan dengan tidak terdistribusinya Formulir Model C6-KWK telah menurunkan partisipasi pemilih khususnya para pemilih Pemohon, hal itu sebagai pendapat bersifat asertif dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di muka hukum. Karena dari mana Pemohon tahu apabila pemilih yang tidak menerima Formulir Model C6-KWK itu pasti akan memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, mengingat pemberian suara di bilik TPS bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, sehingga tidak ada seorang pun yang bakal tahu suaranya diberikan kepada pasangan calon yang mana. Tentang dijaminnya kerahasiaan dalam pemberian suara (pencoblosan), tercermin dari ketentuan Pasal 41 ayat (2) PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas (cacat) yang nyata-nyata ikut masuk ke dalam bilik suara, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3-KWK;
- h. Adapun sebab-sebab tidak terbaginya atau terdistribusinya Formulir Model C6-KWK secara maksimal di wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam beberapa laporan yang disampaikan oleh beberapa PPS kepada KPU Kota Tarakan, diantaranya:
- PPS Kelurahan Karang Rejo dengan surat Nomor 08/UND-Set/PPS-KKR/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 (bukti TC-006);
 - PPS Kelurahan Mamburungan dengan surat tanggal 10 Desember 2015 (bukti TC-007);
 - PPS Kelurahan Karang Anyar dengan surat Nomor 11/PPS-Kel.Kar.Anyar/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 (bukti TC-008);
 - PPS Kelurahan Karang Anyar dengan surat Nomor 05/PPS/Kr.Anyar Pantai/2015 tanggal 13 Desember 2015 (bukti TC-009);
 - PPS Kelurahan Karang Harapan dengan surat Nomor 009/PPS-05/021-436188/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (bukti TC-010);
- i. KPU Kota Tarakan dan jajaran di bawahnya juga telah berupaya maksimal menyosialisasikan kepada masyarakat luas untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 09 Desember 2015, seperti yang tercermin dalam Surat PPS

Kelurahan Juata Laut Nomor 023/PPS-18/XII/2015 tanggal 14 Desember, perihal Pembagian C6 dan upaya konkret yang sudah dilakukan, ditujukan kepada KPU Kota Tarakan (bukti TC-011);

18. Bahwa sebagai bukti jumlah C6-KWK yang tidak terbagi adalah sebanyak 31.538 lembar, dapat dilihat dari data-data di bawah ini:

Jumlah C6-KWK yang diserahkan oleh Termohon kepada PPS se-Kota Tarakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima masing-masing Nomor 057/BAST/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 seluruhnya sebanyak 144.411 lembar, dengan rincian:

- 1) PPS Kelurahan Skip sebanyak 7.294 lembar (TC-012);
- 2) PPS Kelurahan Sebengkok sebanyak 11.434 lembar (TC-013);
- 3) PPS Kelurahan Pamusian sebanyak 9.871 lembar (TC-014);
- 4) PPS Kelurahan Selumit Pantai sebanyak 12.959 lembar (TC-015);
- 5) PPS Kelurahan Selumit sebanyak 4.831 lembar (TC-016);
- 6) PPS Kelurahan Mamburungan Timur sebanyak 2.226 lembar (TC-017);
- 7) PPS Kelurahan Lingkas Ujung sebanyak 8.659 lembar (TC-018);
- 8) PPS Kelurahan Pantai Amal sebanyak 3.400 lembar (TC-019);
- 9) PPS Kelurahan Kampung Enam sebanyak 3.746 lembar (TC-020);
- 10) PPS Kelurahan Kampung Empat sebanyak 2.969 lembar (TC-021);
- 11) PPS Kelurahan Mamburungan sebanyak 5.048 lembar (TC-022);
- 12) PPS Kelurahan Gunung Lingkas sebanyak 5.264 lembar (TC-023);
- 13) PPS Kelurahan Juata Kerikil sebanyak 3.459 lembar (TC-024);
- 14) PPS Kelurahan Juata Permai sebanyak 4.855 lembar (TC-025);
- 15) PPS Kelurahan Juata Laut sebanyak 7.935 lembar (TC-026);
- 16) PPS Kelurahan Karang Balik sebanyak 5.971 lembar (TC-027);
- 17) PPS Kelurahan Karang Harapan sebanyak 5.425 lembar (TC-028);
- 18) PPS Kelurahan Karang Anyar Pantai sebanyak 13.696 lembar (TC-029);
- 19) PPS Kelurahan Karang Rejo sebanyak 4.978 lembar (TC-030);
- 20) PPS Kelurahan Karang Anyar sebanyak 20.391 lembar (TC-031);

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan oleh KPPS melalui PPS kepada Termohon seluruhnya sebanyak 31.538 lembar, dengan rincian:

- 1) PPS Kelurahan Skip C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 2.093 lembar berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Kampung I Skip tertanggal 08 Desember 2015 (TC-032);

- 2) PPS Kelurahan Sebengkok C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 2.330 lembar berdasarkan Berita Acara Pengembalian C6 Oleh PPS Kelurahan Sebengkok Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tanggal 08 Desember 2015 (TC-033);
- 3) PPS Kelurahan Pamusian C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 2.220 lembar berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Pamusian tertanggal 08 Desember 2015 (TC-034);
- 4) PPS Kelurahan Selumit Pantai C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 3.885 lembar berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Selumit Pantai tertanggal 08 Desember 2015 (TC-035);
- 5) PPS Kelurahan Selumit C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 963 lembar berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Selumit tertanggal 08 Desember 2015 (TC-036)
- 6) PPS Kelurahan Mamburungan Timur C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 130 lembar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Formulir Model C6 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tanggal 08 Desember 2015 (TC-037);
- 7) PPS Kelurahan Lingkas Ujung C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 2.618 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 25/PPS-11/021-436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-038);
- 8) PPS Kelurahan Pantai Amal C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 709 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 10/PPS-16/021-436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (TC-039);
- 9) PPS Kelurahan Kampung Enam C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 322 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 10/PPS-14/021-436188/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 (TC-040);
- 10) PPS Kelurahan Kampung Empat C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 231 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 035.a/PPS-15/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-041);
- 11) PPS Kelurahan Mamburungan C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 494 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 06/PPS-Kel.Mamb-021.436188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengembalian Surat

- Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (TC-042);
- 12) PPS Kelurahan Gunung Lingkas C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 799 lembar berdasarkan Jumlah C6 Yang Dikembalikan Tiap TPS ke PPS Kelurahan Gunung Lingkas (TC-043);
 - 13) PPS Kelurahan Juata Kerikil C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 1.056 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 20/PPS-20/021-436188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (TC-044);
 - 14) PPS Kelurahan Juata Permai C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 922 lembar berdasarkan Berita Acara Pendistribusian C6 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Desember 2015 (TC-045);
 - 15) PPS Kelurahan Juata Laut C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 1.965 lembar berdasarkan Rekapitulasi Formulir C6 yang tidak terdistribusikan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 (TC-046);
 - 16) PPS Kelurahan Karang Balik C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 762 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 004/PPS-KKB/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-047);
 - 17) PPS Kelurahan Karang Harapan C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 876 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 004/PPS-KK/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-048);
 - 18) PPS Kelurahan Karang Anyar Pantai C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 3.668 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 005/PPS-KKAP/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-049);
 - 19) PPS Kelurahan Karang Rejo C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 1.258 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 004/PPS-KKR/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-050);
 - 20) PPS Kelurahan Karang Anyar C6-KWK yang dikembalikan sebanyak 4.237 lembar berdasarkan Berita Acara Nomor 005/BA/PPS-KKA/021-436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 (TC-051);
19. Bahwa karenanya terhadap dalil Pemohon di angka 18 pokok permohonannya yang pada pokoknya menyatakan semua pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh Pihak Terkait mempengaruhi perolehan suara Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai dalil yang mengada-ada. Dapat dikatakan demikian, karena sepanjang pengamatan Termohon tidak terlihat adanya upaya intimidasi, pengerahan pemilih PNS, ataupun *money politic* yang mengakibatkan pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tidak bebas dalam menentukan pilihannya seperti yang dituduhkan Pemohon. Telah terjadi persaingan yang ketat diantara dua pasangan calon yang maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 dalam memperebutkan simpati dan kepercayaan warga masyarakat memang merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, tetapi kalau sampai dikatakan ada upaya-upaya intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak bebas di dalam menentukan pilihannya tidak lebih sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada atau dicari-cari. Tuduhan seperti yang didengungkan Pemohon tersebut cenderung sekedar sebagai upaya untuk mencari kambing hitam atas kegagalan Pemohon merebut hati dan kepercayaan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

20. Bahwa dengan demikian penilaian Pemohon di angka 24 pokok permohonannya yang menyebutkan seolah-olah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai penilaian yang sangat sumir dan dangkal jika hanya mengacu atau mendasarkan pada alasan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah disampaikan di atas. Hal itu disebabkan, atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut, selain tidak meyakinkan karena hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang bersifat spekulatif tanpa didukung oleh data dan bukti yang valid. Juga kesemua tuduhan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata setelah dilaporkan Panwas, rekomendasi yang dikeluarkan Panwas menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena pengaduan tidak memenuhi syarat.

21. Bahwa untuk itu terhadap tuntutan Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi dan membatalkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 025/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait, harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

21.1.pemintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, menurut hemat Termohon sebagai tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara yang menyebutkan:

Ayat (1): “ *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*”;

Ayat (2): “*Pemungutan suara diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan fakta realitas di lapangan dimana tidak terjadi kerusuhan pada waktu dilakukan pemungutan suara di setiap TPS pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara yang lalu yang menyebabkan rusak atau musnahnya surat suara, maka tuntutan pemungutan suara ulang yang diminta Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan.

Selain itu dihubungkan dengan Pasal 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang berbunyi:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Diperoleh fakta hukum, bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan harus sudah disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPPS selambat-lambatnya 4 (empat) hari sesudah hari pemungutan suara. Sehingga tuntutan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam perkara ini dapat dikategorikan sudah kadaluarsa, karena telah melewati tenggang waktu 2 (dua) hari sejak pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.

22. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan sebaliknya menyatakan sah dan tetap benar serta menguatkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-

034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 044/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2015 tentang Perubahan atas SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
2. Bukti TA – 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
3. Bukti TA – 003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Utara Nomor 025/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;

4. Bukti TA – 004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015;
5. Bukti TB – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Jumlah Penduduk dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 06 Mei 2015;
6. Bukti TC – 001 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 yang mempermasalahkan tidak meratanya penyebaran Form Model C6-KWK di seluruh Tempat Pemungutan Suara;
7. Bukti TC – 002 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 088/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pejuang dr Jusuf SK dan DR Marthin Billa, perihal: Klarifikasi penyebaran Formulir Model C-6 KWK;
8. Bukti TC – 003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 098/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
9. Bukti TC – 004 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 061/SU/TP-KALTARA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, perihal Permintaan Rekap C-6;
10. Bukti TC – 005 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 092/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, perihal Penyampaian Data Pengembalian Formulir Model C6-KWK;

11. Bukti TC – 006 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Karang Rejo Nomor 08/UND-Set/PPS-KKR/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015;
12. Bukti TC – 007 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Mamburungan tanggal 10 Desember 2015;
13. Bukti TC - 008 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Karang Anyar Nomor 11/PPS-Kel.Kar.Anyar/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015;
14. Bukti TC – 009 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Karang Anyar Nomor 05/PPS/Kr.Anyar Pantai/2015 tanggal 13 Desember 2015;
15. Bukti TC – 010 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Karang Harapan Nomor 009/PPS-05/021-436188/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
16. Bukti TC – 011 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Juata Laut Nomor 023/PPS-18/XII/2015 tanggal 14 Desember, perihal: Pembagian C6 Dan Upaya Konkret Yang Sudah Dilakukan;
17. Bukti TC – 012 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima C6 - KWK masing-masing dengan Nomor 057/BAST/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 seluruhnya sebanyak 144.411 lembar, dengan rincian:
 - a. PPS Kelurahan Skip sebanyak 7.294 lembar.
 - b. PPS Kelurahan Sebengkok sebanyak 11.434 lembar.
 - c. PPS Kelurahan Pamusian sebanyak 9.871 lembar.
 - d. PPS Kelurahan Selumit Pantai sebanyak 12.959 lembar.
 - e. PPS Kelurahan Selumit sebanyak 4.831 lembar.
 - f. PPS Kelurahan Mamburungan Timur sebanyak 2.226 lembar.
 - g. PPS Kelurahan Lingkas Ujung sebanyak 8.659 lembar.
 - h. PPS Kelurahan Pantai Amal sebanyak 3.400 lembar.
 - i. PPS Kelurahan Kampung Enam sebanyak 3.746 lembar.
 - j. PPS Kelurahan Kampung Empat sebanyak 2.969 lembar.
 - k. PPS Kelurahan Mamburungan sebanyak 5.048 lembar.
 - l. PPS Kelurahan Gunung Lingkas sebanyak 5.264 lembar.
 - m. PPS Kelurahan Juata Kerikil sebanyak 3.459 lembar.
 - n. PPS Kelurahan Juata Permai sebanyak 4.855 lembar.
18. Bukti TC – 013 :
19. Bukti TC – 014 :
20. Bukti TC – 015 :
21. Bukti TC – 016 :
22. Bukti TC – 017 :
23. Bukti TC – 018 :
24. Bukti TC – 019 :
25. Bukti TC – 020 :
26. Bukti TC – 021 :
27. Bukti TC – 022 :
28. Bukti TC – 023 :
29. Bukti TC – 024 :
30. Bukti TC – 025 :

31. Bukti TC – 026 : o. PPS Kelurahan Juata Laut sebanyak 7.935 lembar.
32. Bukti TC – 027 : p. PPS Kelurahan Karang Balik sebanyak 5.971 lembar.
33. Bukti TC – 028 : q. PPS Kelurahan Karang Harapan sebanyak 5.425 lembar.
34. Bukti TC – 029 : r. PPS Kelurahan Karang Anyar Pantai sebanyak 13.696 lembar.
35. Bukti TC – 030 : s. PPS Kelurahan Karang Rejo sebanyak 4.978 lembar.
36. Bukti TC – 031 : t. PPS Kelurahan Kaang Anyar sebanyak 20.391 lembar.
37. Bukti TC – 032 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK Tingkat PPS Kelurahan Kampung I Skip tertanggal 08 Desember 2015, sebanyak 2.093 lembar;
38. Bukti TC – 033 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian C6 Oleh PPS Kelurahan Sebengkok Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tanggal 08 Desember 2015, sebanyak 2.330 lembar;
39. Bukti TC – 034 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Pamusian tertanggal 08 Desember 2015, sebanyak 2.220 lembar;
40. Bukti TC – 035 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Selumit Pantai tertanggal 08 Desember 2015, sebanyak 3.885 lembar;
41. Bukti TC – 36 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C6 Tingkat PPS Kelurahan Selumit tertanggal 08 Desember 2015, sebanyak 963 lembar;
42. Bukti TC – 37 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Formulir Model C6 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Kelurahan Mamburungan Timur tanggal 08 Desember 2015, sebanyak 130 lembar;
43. Bukti TC – 38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/PPS-11/021-436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian C-6 KWK di Kelurahan Lingkas Ujung, sebanyak 2.618 lembar;
44. Bukti TC – 39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PPS-16/021-436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

Kepada Pemilih (Model C6-KWK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, di Kelurahan Pantai Amal yang telah dikembalikan sebanyak 709 lembar;

45. Bukti TC – 40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PPS-14/021-436188/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, Pengembalian C6-KWK oleh PPS Kelurahan Kampung Enam, sebanyak 322 lembar;
46. Bukti TC – 41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 035.a/PPS-15/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian C6-KWK oleh PPS Kelurahan Kampung Empat, sebanyak 231 lembar;
47. Bukti TC – 42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/PPS-Kel.Mamb-021.436188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, oleh PPS Kelurahan Mamburungan, sebanyak 494 lembar;
48. Bukti TC – 43 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Jumlah C6 Tiap TPS ke PPS telah dikembalikan oleh PPS Kelurahan Gunung Lingkas, sebanyak 799 lembar;
49. Bukti TC – 44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/PPS-20/021-436188/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, oleh PPS Kelurahan Juata Kerikil, sebanyak 1.056 lembar;
50. Bukti TC – 45 : Fotokopi Berita Acara Pendistribusian C6 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Desember 2015 yang dikembalikan oleh PPS Kelurahan Juata Permai, sebanyak 922 lembar;
51. Bukti TC – 46 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, telah dikembalikan oleh PPS Kelurahan Juata Laut, sebanyak 1.965 lembar;
52. Bukti TC – 47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 004/PPS-KKB/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian

C6-KWK oleh PPS Kelurahan Karang Balik, sebanyak 762 lembar;

53. Bukti TC – 48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 004/PPS-KK/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian C6-KWK oleh PPS Kelurahan Karang harapan, sebanyak 876 lembar;
54. Bukti TC – 49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 005/PPS-KKAP/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian C6-KWK oleh PPS Kelurahan Karang Anyar Pantai, sebanyak 3.668 lembar;
55. Bukti TC – 50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 004/PPS-KKR/021-436188/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian C6-KWK oleh PPS Kelurahan Karang Rejo, sebanyak 1.258 lembar;
56. Bukti TC – 51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 005/BA/PPS-KKA/021-436188/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, Pengembalian C6-KWK oleh PPS Kelurahan Karang Anyar, sebanyak 4.237 lembar;
57. Bukti TI-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 064/BA/KPU-Prov-034/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Form Model DC-KWK,
58. Bukti TM-001 : Fotokopi Surat Nomor 007/PANWAS-TRK/XI/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Rekomendasi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

a quo. Menurut Pihak terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, yang diajukan oleh pemohon dengan alasan:

1. Bahwa di dalam Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka I. 2. Pihak Pemohon telah mendalilkan dan menyatakan, “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” Kalimantan Utara, tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45.
2. Bahwa pernyataan Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam Perbaikan Permohonannya pada halaman 2 angka I. 2 tersebut tidak diikuti dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di dalam:
 - 2.1. Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang .
 - 2.2. Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 2.3. Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.
 - 2.4. Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, telah diturunkan (derivasi) dan/atau dinormakan kembali di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- 2.5. Bahwa derivasi dan/atau penormaan kembali ketentuan yang terdapat di dalam Pasal Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ke dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentu telah sesuai dan sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena sangatlah naif manakala Mahkamah Konstitusi membuat suatu norma di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi akan bertentangan dengan semangat dan jiwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi akan terikat (*gebonden*) terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merupakan produk dirinya sendiri khususnya terhadap ketentuan di dalam:

Pasal 6

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan

jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000. (enam juta), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000. (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;

3. Bahwa di dalam Surat Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 8 angka 11 menyatakan, "Bahwa Pemohon mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan selisih persentase perolehan suara antara Pasangan Calon yang kalah dengan dengan yang menang yaitu sekitar 0,5 % s.d. 2 % untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Dimana Pemohon menyadari selisih 16.408 jauh melewati ambang batas mengajukan gugatan yang ditetapkan Mahkamah". Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut merupakan dan masuk dalam katagori "Keterangan para Pihak" yang

merupakan salah satu Alat Bukti sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

4. Bahwa manakala dalil permohonan pada halaman 8 angka 11 sebagaimana dikutip oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait pada angka 3) tersebut di atas dihubungkan dengan dalil perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 1. 2. Yang menyatakan; “bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perseleisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” Kalimantan Utara Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 Pukul 11.45 WITA (PT. 4) adalah merupakan topeng atau tameng belaka untuk mengelabui atau menyesatkan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat perbaikan Permohonannya adalah berkenaan dengan:
 - a. Keterlibatan aparat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan keterlibatan PJ Bupati pada kabupaten-kabupaten yang menggelar Pilkada bersamaan (halaman 4 angka 5 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon).
 - b. Kampanye terselubung dengan penggunaan anggaran negara secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak menjadi PJ Gubernur dengan bertopeng sosialisasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Termuda (halaman 5 angka 6 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon)
 - c. Keterlibatan Triyono selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Aparat Pemerintahan dibawahnya dalam mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Calon Gubernur Irianto Lambrie (halaman 6 angka 7 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon).
 - d. Adanya politik uang yang masif diseluruh Provinsi Kalimantan Utara termasuk kabupaten yang menggelar Pilkada serentak untuk

mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 7 angka 8 s.d. 10 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon)

- e. Adanya pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 15 s.d. 28 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon).
- f. Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dikemukakan pada halaman 4 angka 5 Surat perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 5 angka 6 Surat perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 6 angka 7 Surat perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 7 angka 8 s.d. 10 Surat perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 15 s.d. 28 Surat perbaikan Permohonan Pemohon, meskipun bukan menjadi alasan dalam perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- f.1. Mengenai Keterlibatan Aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Keterlibatan PJ Bupati pada Kabupaten-Kabupaten yang Menggelar Pilkada Bersamaan (halaman 4 angka 5 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon).

Tuduhan Pihak Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak didasarkan fakta hukum melainkan atas asumsi, oleh karena Pihak Terkait sejak tanggal 22 April 2014 diberhentikan dengan hormat sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, sesuai dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P TAHUN 2014 tanggal 14 April 2014 (PT. 5), kemudian Surat Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2015 Tanggal 16 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara (PT. 6), dengan demikian Pihak Terkait tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang publik di Provinsi Kalimantan Utara untuk melibatkan Aparat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan keterlibatan PJ Bupati pada Kabupaten-Kabupaten yang Menggelar Pilkada Bersamaan. Melibatkan Aparat Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Utara Dan Keterlibatan PJ Bupati Pada Kabupaten-Kabupaten Yang Menggelar Pilkada Bersamaan, merupakan suatu larangan dan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (1) yang diancam dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang .

Bahwa dalil perbaikan Permohonan Pemohon terkait dengan Keterlibatan Aparat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan Keterlibatan PJ Bupati Kabupaten-Kabupaten yang Menggelar Pilkada Bersamaan (halaman 4 angka 5 Surat perbaikan Permohonan Pemohon) adalah terkait dengan tindak pidana yang merupakan domain dari BAWASLU Provinsi, Penyidik POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya bukan menjadi domain dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mengujinya. (lihat Pasal 145 s.d. Pasal 151 PERPU Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015).

f.2. Mengenai kampanye terselubung dengan Penggunaan Anggaran Negara secara Masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sejak Menjadi PJ Gubernur dengan bertopeng sosialisai Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Termuda (halaman 5 angka 6 Surat perbaikan Permohonan Pemohon).

Bahwa Masa Kampanye telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2015 mulai dari tanggal 27 Agustus 2015 .s.d. tanggal 5 Desember 2015. Pada saat masa kampanye Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai PJ Gubernur Kalimantan Utara.

Bahwa apa yang Pihak Terkait kerjakan pada masa menjadi PJ Gubernur Kalimantan Utara sejak 2012 s.d. 2014 tidak dapat dikategorikan sebagai Kampanye Terselubung. Penggunaan

anggaran daerah sesuai dengan APBD yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Satuan kerja (Satker) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Penilaian terhadap penggunaan anggaran oleh Pihak Terkait selama menjadi PJ Gubernur Kalimantan Utara secara politis menjadi domain DPRD Provinsi Kalimantan Utara, secara konstitusional menjadi domain dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara hukum menjadi domain dari Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK dan bermuara pada Pengadilan TIPIKOR untuk menguji dan menilainya.

f.3. Keterlibatan Triyono selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Aparat Pemerintahan di bawahnya dalam menyosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Khususnya Calon Gubernur Irianto Lambrie (halaman 6 angka 7 Surat perbaikan Permohonan Pemohon).

Bahwa alasan yang terkait dengan Keterlibatan Triyono selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Aparat Pemerintahan di bawahnya dalam menyosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Khususnya Calon Gubernur Irianto Lambrie tidak dapat diuji dan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, terkait dengan hal tersebut diatur di dalam Bagian Kelima Larangan dalam Kampanye Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, "Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye. Pelanggaran terhadap hal tersebut termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan sesuai Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan menjadi domain dari Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikannya khususnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. (PT. 9)

f.4. Adanya Politik Uang yang Masif di seluruh Provinsi Kalimantan Utara termasuk Kabupaten yang menggelar Pilkada Serentak untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor

Urut 2 (halaman 7 angka 8 s.d. 10 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon).

Bahwa terkait dengan politik uang dalam Pilkada telah diatur proses penyelesaiannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ada tidaknya politik uang dalam Pilkada menjadi domain dari Pengadilan Negeri karena merupakan pelanggaran pidana, bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilainya.

f.5. Adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 15 s.d. 18 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon).

Bahwa terkait dengan penanganan adanya pelanggaran dalam pemilihan seharusnya mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai tata cara penanganannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 134, 135, 136, 137, 138. Manakala adanya dugaan terhadap pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

khususnya pelanggaran administrasi menjadi wewenang Bawaslu untuk menyelesaikannya.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas Pihak Terkait berpendapat dan berkesimpulan, meskipun Pihak Pemohon mendalilkan dalam Surat perbaikan Permohonan pada halaman 2 angka 1. 2. “bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 (PT. 4), tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur” Kalimantan Utara, tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45 WITA. akan tetapi alasan-alasan yang mendasari Permohonannya BUKAN didasarkan atas ketentuan :

6.1. Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

6.2. Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

6.3. Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

Dan Keterangan Pihak Pemohon dalam Surat perbaikan Permohonan pada halaman 8 angka 11 yang menyatakan, “Bahwa Pemohon mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan selisih persentase perolehan suara antara Pasangan Calon yang kalah dengan dengan yang menang yaitu sekitar 0,5% s.d. 2% untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Dimana Pemohon menyadari selisih 16.408 jauh melewati ambang batas

mengajukan gugatan yang ditetapkan Mahkamah”. Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 (PT. 4) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur” Kalimantan Utara Tahun 2015.

7. Bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi memeriksa Pokok Permohonan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan Pihak Terkait berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat:
 - A. ...dstnya.
 - B. Uraian yang jelas mengenai:
 1. ...dstnya.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
3. Bahwa yang dimaksud dengan frasa "dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6" adalah sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- e. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;
- f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;
- h. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol

koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon;

(2) ...dstnya.

4. Bahwa dengan mengacu kepada bunyi rumusan norma yang terdapat di dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka dapat disimpulkan bahwa *legal standing* terkait pula dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Bahwa Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Data Bappeda Tahun 2014 adalah 639.781 jiwa, (PT. 8) dengan demikian *legal standing* Pemohon untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlaku ketentuan di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu paling banya 2 % (dua persen).
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 127.184 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mendapat 143.592 suara.

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diuraikan pada angka 5) tersebut di atas, maka perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 6,06 % (enam koma nol enam persen) dengan rumus sebagai berikut:

Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	= 143.592 Suara
Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	= 127.184 Suara
Selisih Suara	= 16.408 Suara
Yang Menggunakan Hak pilih	= 277.586 Suara
Suara Yang Sah	= 270.776 Suara
Presentase Selisih adalah :	$\frac{16.408}{270.776} \times 100 \% = 6,06\%$

8. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melebihi 2 % sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Keterangan Pihak Terkait, telah diatur secara rigid dan pasti tentang subjek Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta objek dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Demikian pula terhadap format permohonan berserta isi dari permohonan telah diatur pula secara rigid dan pasti di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Keterangan Pihak Terkait beserta dan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Keterangan Pihak Terkait, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan tersebut.
3. Bahwa Kuasa Pihak Terkait mendalilkan atau menyatakan perbaikan permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena perbaikan permohonan pemohon tidak mengikuti ketentuan ketentuan perundang undangan sebagai mana yang dimaksud dalam angka 2 diatas.
4. Adapun alasan-alasan dari Kuasa Pihak Terkait bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Perbaikan Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedomanan Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

khususnya angka IV. 4.1. huruf a. Huruf b, huruf c. Angka 4.2. dan angka V.

- b. Bahwa tidak diikutinya ketentuan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait khususnya angka IV. 4.1. huruf a. Huruf b, huruf c. Angka 4.2. dan angka V. dalam penyusunan Surat Permohonan mengakibatkan Surat Permohonan/perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).
- c. Bahwa di dalam surat perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 2 bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Permohonannya adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015” (PT.4), akan tetapi di dalam pokok permohonan tidak memuat uraian atau alasan yang berkenaan dengan Kesalahan Hasil Penghitungan Suara, apakah terjadi pengurangan suara Pemohon dan terjadi penambahan suara Pihak Terkait dengan menyebut tempat terjadinya pengurangan suara dan penambahan suara Pihak Terkait di Kabupaten/Kota, PPK atau TPS sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Khususnya Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait angka 4.2. huruf b. 1), 2).
- d. Bahwa ketidak sesuaian antara uraian di dalam Pokok Permohonan dengan Petitum Surat perbaikan Permohonan Pemohon, seharusnya petitum merupakan jawaban terhadap uraian di dalam Pokok Permohonan. Petitum Surat Permohonan Pemohon pada angka V.2.

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015", akan tetapi di dalam Pokok Permohonan tidak menguraikan adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon.

- e. Bahwa Petition Surat perbaikan Permohonan Pemohon pada angka V.3. 4. 5. Pemohon tidak dikenal dan tidak sesuai dengan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait khususnya angka V.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti permohonan pemohon adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sesuai dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam bagian Eksepsi di atas sudah nyata dan terang benderang Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini, namun apabila majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, *quod non*, maka Pihak Terkait akan menyampaikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon, sebagai berikut :

2.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan *Prosentase*).

- a. Bahwa Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Data BAPPEDA Tahun 2014 adalah 639.781 jiwa, (PT.8), dengan demikian *legal standing* Pemohon untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlaku ketentuan di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu paling banya 2% (dua persen).

- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 127.184 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mendapat 143.592 suara.
- c. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diuraikan pada angka 5) tersebut diatas, maka perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 6,06 % (enam koma nol enam persen) dengan rumus sebagai berikut :

Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	= 143.592 Suara
Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	= 127.184 Suara
Selisih Suara	= 16.408 Suara
Yang Menggunakan Hak pilih	= 277.586 Suara
Suara Yang Sah	= 270.776 Suara
Prosentase Selisih adalah : $\frac{16.408}{270.776} \times 100 \%$	= 6,06%.

- d. Berdasarkan alasan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas menurut Kuasa Hukum Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2.2. KETERANGAN TERHADAP KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA.

- a. Bahwa Pihak Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak memuat uraian tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara, terkait dengan pengurangan suara Pemohon dan Penambahan Suara Pihak Terkait. Sehingga Pihak Terkait tidak bisa melakukan bantahan terhadap hal tersebut.
- b. Bahwa oleh karena Pihak Pemohon dalam Surat perbaikan Permohonan tidak menguraikan Kesalahan Hasil Penghitungan Suara dan tidak pula membantah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara di dalam Surat perbaikan Permohonannya, maka secara hukum Pihak Pemohon telah mengakui objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” Kalimantan Utara, tanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45 . dengan perincian:

N0	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu : dr. H. Jusuf Serang Kasim (Calon Gubernur DR. Drs. Martin Billa, MM (Calon Wakil Gubernur	127.184
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Yaitu : DR. Ir. H. Irianto Lambbrie (Calon Gubernur) H. Udin Hianggo (Calon Wakil Gubernur)	143.592
	Jumlah Suara	270.776

2.3. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ALASAN ALASAN PEMOHON :

Bahwa alasan Pemohon pada Pokok Permohonan dalam Surat perbaikan Permohonan angka 5 sampai dengan angka 26 bukan termasuk dalam

alasan-alasan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

Keberatan Pihak Terkait terhadap dugaan Pihak Pemohon berkenaan dengan adanya Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum sekarang adalah;

- a. Apakah dimungkinkan lagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.
- b. Apakah alasan terkait dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dapat dijadikan alasan permohonan.
- c. Apakah Mahkamah Konstitusi terikat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yang terkait dengan pertimbangan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.

Terhadap permasalahan hukum tersebut Kuasa Hukum Pihak Terkait memberikan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum kewenangan lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi secara atribusi diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Secara atribusi kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 157

- (1)..dstnya.
- (2)..dstnya.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Secara *expressis verbis* sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan "Perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan" rumusan norma kewenangan tersebut sudah jelas (*clear meaning*) dan atau *lex certa* yang tidak bisa diberi tafsir lain lagi. Terhadap rumusan norma kewenangan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 157 ayat (3) telah diderivasi ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota khususnya di dalam;

Pasal 4

Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- c. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;

Bahwa dengan memperhatikan nama dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dihubungkan dengan Pasal 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberi tafsir lain dan telah membatasi diri kewenangannya dan taat terhadap ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Mengapa kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan? *ratio legis*-nya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang oleh karena terhadap Pelanggaran-pelanggaran tahapan pelaksanaan pemilihan, Pelanggaran *administrative*, Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, Pelanggaran pidana, dan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah diatur secara tuntas termasuk lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Bahwa pada era sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pengaturan tentang pelanggaran-pelanggaran tahapan pelaksanaan pemilihan, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran pidana, dan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak diatur secara tuntas, sehingga Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk memeriksa hal-hal yang belum tuntas diatur termasuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas terhadap Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tidak dimungkinkan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Berdasarkan argumenetasi pada angka 1 tersebut maka terhadap permasalahan hukum, apakah alasan terkait dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dapat dijadikan alasan permohonan sudah terjawab di dalam argumentasi pada angka 1.

3. Terhadap permasalahan hukum, apakah Mahkamah Konstitusi terikat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yang terkait dengan pertimbangan Pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Masif. Bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak menganut asas "*the binding of precedent*" artinya Hakim tidak terikat terhadap putusan hakim terdahulu, apalagi suasana kebatinan pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif berbeda dengan kondisi sekarang yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur secara tuntas termasuk kewenangan lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan. Terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip dan dijadikan landasan pijak oleh Pemohon sebagaimana tertera pada Permohonan Pemohon angka 19 halaman 26 dan angka 23 halaman 27 tidak mengandung kondisi yang *similar similibus* dengan kondisi peraturan perundang-undangan sekarang ini sehingga tidak dapat dijadikan alasan atau pijakan.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menurut dalil Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait yang berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Pemohon di angka 8 halaman 15 yang menyebutkan Calon Gubernur DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M. merupakan PJ Gubernur Kalimantan Utara 2012-2014 yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang tentu memiliki kedekatan dengan aparat pemerintahan Kalimantan Utara sampai pada level Kabupaten, Pihak Terkait tanggap bahwa yang sebenarnya sebelum menjadi PJ Gubernur Kalimantan Utara, DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M. menduduki jabatan sebagai Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kedudukannya sebagai pejabat, sudah dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kedekatan dengan

aparatus pemerintahan. Akan tetapi kedekatan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk melibatkan aparatur pemerintahan secara terstruktur untuk memenangkan Pihak Terkait dalam pemilihan gubernur Kalimantan Utara.

2. Bahwa uraian Pemohon angka 9 halaman 15 yang menyebutkan sewaktu PJ Gubernur Irianto Lambrie “memasang” 5 orang Kalimantan Timur untuk menduduki pos-pos penting dan “basah” kemudian dikatakan orang-orang tersebut secara aktif agar Irianto Lambrie menduduki posisi Gubernur Kalimantan Utara melalui pemilihan. Hal tersebut adalah tidak benar dan hanya tuduhan dan prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemohon juga tidak menjelaskan bentuk kongkrit mendukung secara aktif seperti apa, kapan dan dimana hal tersebut dilakukan.
3. Bahwa terhadap uraian Pemohon angka 10 halaman 16 (butir 1 sampai dengan 5), Pihak Terkait membantah dengan tegas adanya keterlibatan Triyono Budi Sasongko (PJ Gubernur), Badrun (Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara) untuk membantu dan mendukung Irianto Lambrie. Selain hal itu tidak benar, juga Pemohon tidak dapat menjelaskan secara kongkrit bantuan apa yang diberikan serta kapan dan dimana bantuan tersebut diberikan. Sedangkan Yansen TP (Bupati Malinau), Akhmad Bey Yasin (mantan PJ Bupati KTT), Basri (Bupati Nunukan) juga adalah tidak benar jika memberikan bantuan kepada Irianto Lambrie dalam pemilihan Gubernur, karena yang bersangkutan masing-masing sedang ikut dalam pemilihan Bupati di daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan keterlibatan aparat pemerintahan secara masif, kampanye hitam terhadap Pemohon dan politik uang, adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak jelas kapan dan dimana terjadinya.
4. Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 11 halaman 16 surat permohonannya yang menuduh adanya upaya sistematis dari Pihak Terkait untuk memenangkan dirinya dengan memanfaatkan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., pada waktu menduduki PJ Gubernur yang gencar mempromosikan Provinsi Kalimantan Utara melalui iklan di media cetak dan elektronik adalah wajar, karena sebagai provinsi yang baru dibentuk tentunya perlu diperkenalkan secara luas kepada kalangan masyarakat di Indonesia, dimana salah satu tujuannya untuk memancing agar investor mau menanamkan modalnya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara. Jadi tidak dapat dihindari jika dalam mempromosikan Provinsi Kaltara harus memasang foto DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., karena PJ Gubenur merepresentasikan pemerintahan yang dipimpinnya;
 - 2) Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan seolah-olah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar per tahun dari tahun 2012-2014 untuk kepentingan pencitraan Calon Gubernur DR. IR. H. Irianto Lambrie yang saat itu menjabat sebagai PJ Gubernur, karena sesuai dengan mata anggaran di APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, dana yang dimaksudkan tidak ada pos anggarannya dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara. (PT. 10)
5. Bahwa tentang adanya keterlibatan Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Kalimantan Utara yang dilantik pada bulan April 2015 beserta aparat pemerintahan di bawahnya, yang secara aktif mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana terurai pada angka 12 halaman 17 surat permohonan, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
- 1) Tidak benar Sdr Triyono Budi Sasongko selaku PJ Gubernur Kalimantan Utara pernah mengumpulkan aparat sipil negara Provinsi Kalimantan Utara dalam pertemuan-pertemuan hingga ke level Camat, Lurah, RT, dan RW untuk dimobilisir mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Tuduhan yang dikemukakan Pemohon tersebut spekulatif dan sangat sumir, terbukti dengan tidak dapat

dijelaskannya secara rinci dan konkret nama-nama dari para Camat, Lurah, RT dan RW bersangkutan, yaitu Camat kecamatan mana, Lurah Kelurahan mana, RT dan RW berapa, serta dimana tempat pertemuan dilakukan (*locus delicti*), dan kapan waktu (*tempus delicti*) terjadinya peristiwa dimaksud?

- 2) Menunjuk dan atau mengangkat para PJ Bupati untuk tiap-tiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara adalah tupoksi dari PJ Gubernur Kalimantan Utara, sehingga tidak ada yang salah dengan tindakan DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., dalam kedudukannya selaku PJ Gubernur Kalimantan Utara yang telah menunjuk PJ Bupati Kabupaten Bulungan, PJ Bupati Kabupaten Nunukan, dan PJ Bupati Kabupaten Tana Tidung. Jadi terlalu sumir dan mengada-ada tujuan penunjukan para PJ Bupati tersebut ditengarai untuk bantu membantu memenangkan Pihak Terkait dengan tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang valid, melainkan hanya berdasarkan prasangka-prasangka semata; (PT. 9)
- 3) Pihak Terkait menolak dengan tegas uraian Pemohon di angka 3 halaman 17 tentang adanya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap visi dan misi Pihak Terkait, salah satunya mengangkat isu penghargaan terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Acara syukuran sebagai rasa syukur atas dicatatnya rekor oleh MURI sebagai Provinsi Termuda yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, itu adalah atas prakarsa sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa melibatkan DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M. Acara tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai ajang untuk lebih mengenalkan Provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional. Sedangkan DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., hadir pada acara tersebut tanggal 02 Desember 2015 karena diundang untuk menerima penghargaan dan tanpa sedikit pun memanfaatkannya untuk ajang kampanye sebagai calon gubernur. Tentang tuduhan Pemohon yang berpendapat

penghargaan seperti yang diterima DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., sebagai mantan PJ Gubernur sebelumnya tidak pernah terjadi, hal itu semestinya dipertanyakan kepada MURI karena lembaga tersebut tentunya punya kriteria tersendiri dalam memberikan penghargaan. (PT. 7)

- b. Mengenai baliho bergambar foto PJ Gubernur, Sekprov dan Calon Gubernur DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., yang dipasang oleh Biro Humas Pempov Kaltara pada tanggal 28 November 2015 di Kecamatan Sebangkok AL Tarakan dalam rangka publikasi acara penerimaan penghargaan WTP oleh MURI kepada Pemprov Kaltara, Pihak Terkait akui kebenarannya dengan catatan baliho memang relatif berukuran besar tetapi bukan raksasa. Juga tidak benar kalau dilakukan merata di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kaltara. Pemasangan baliho di Tarakan dimaksudkan sebagai sarana promosi kemajuan atau keberhasilan Provinsi Kaltara kepada para pengunjung dari berbagai kota di luar Provinsi Kaltara, mengingat Kota Tarakan merupakan pintu gerbang dari dan ke kabupaten/kota di Provinsi Kaltara.

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, Pemohon telah memanipulir rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Tarakan dalam kasus di atas, dimana sebenarnya Rekomendasi Panwaslu Tarakan Nomor 005/Panwas-TRK/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 isinya Menolak untuk Menindaklanjuti pengaduan dari pelapor atas nama Mukhlis Ramlan, tetapi dalam dalam dalil permohonan dituliskan: *ditujukan kepada Komisi ASN di Jakarta yang berisi 1) memeriksa pelaku ASN yang terlibat 2) menghukum pelaku ASN yang terbukti.*

- c. Mengenai Pemprov Kaltara turut mengkampanyekan isu kampanye Pihak Terkait, dengan cara mengangkat isu prestasi mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI semasa DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M. menjabat PJ Gubernur, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- keberatan tentang penghargaan WTP biasanya hanya diberikan kepada pemerintah daerah bukan kepada pribadi gubernurnya, hal itu semestinya dipertanyakan kepada MURI karena lembaga tersebut tentunya punya kriteria tersendiri dalam memberikan penghargaan;
- keberatan tentang WTP yang diterima memalukan karena rendahnya daya serap penggunaan anggaran, dimana dari APBD Rp 2 triliun hanya Rp 300 miliar yang dapat dibelanjakan, hal itu merupakan ranah dari BPK RI untuk menjelaskan kriteria yang menjadi dasar penilaian untuk menyematkan predikat WTP dari hasil auditnya;
- keberatan tentang DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., berkampanye dengan mengacungkan dua jari yang diikuti oleh para peserta yang kebanyakan berasal dari kalangan PNS dan undangan pada saat acara pemberian penghargaan dari MURI tanggal 02 Desember 2015, hal itu tidak benar, karena DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., tidak pernah mengacungkan dua jarinya pada acara tersebut. Kemudian menyangkut adanya Rekomendasi Bawaslu LP Nomor 002/LP/Pilkada/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang menyebutkan, *Terkait ASN terbukti melanggar asas netralitas karena acara tersebut mengarah pada keberpihakan salah satu Paslon dan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti kepada instansi KASN*, merupakan pemutarbalikan fakta oleh Pemohon. Sebab, isi rekomendasi yang sebenarnya dari Bawaslu adalah Menolak untuk Menindaklanjuti pengaduan dari pelapor.

d. Mengenai pada periode bulan Oktober-November 2015 turun dana Bansos, Dana Bantuan untuk Tenaga Kerja Kesehatan, yang dibarengi dengan pesan dari Pemprov Kaltara dana-dana tersebut merupakan hasil dari program dan kerja keras dari DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., ketika menjabat sebagai PJ Gubernur, hal itu sebagai tuduhan yang spekulatif karena tidak

memuat perincian siapa-siapa nama aparatur dan asal instansinya yang telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Pemohon tersebut;

- e. Mengenai keterlibatan PJ Gubernur Triyono Budi Sasongko dengan menunjuk PJ Bupati Kabupaten Bulungan, PJ Bupati Kabupaten Nunukan, PJ Bupati Kabupaten Malinau, dan PJ Bupati Kabupaten Tana Tidung yang memiliki kedekatan dengan Pihak Terkait, menurut hemat Pihak Terkait sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bukti apa yang dimiliki Pemohon hingga berani melontarkan tuduhan para PJ Bupati yang ditunjuk oleh PJ Gubernur Triyono Budi Sasongko merupakan pejabat yang memiliki kedekatan dengan H Irianto Lambrie, dan selanjutnya apakah Pemohon memiliki dan bukti valid untuk membuktikan kebenaran para PJ Bupati tersebut telah memberikan dukungan dan bantuannya untuk memenangkan Pihak Terkait?
- f. Mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti sekolah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan kampanye terbatas, sebagai tuduhan yang bersifat spekulatif dan sangat sumir, karena tidak dijelaskan secara rinci dan konkret tanggal peristiwa, lokasi, berikut nama sekolahnya. Selain itu atas kejadian ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangannya ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
- g. Mengenai penggunaan *speedboat* milik gubernur yang dipakai oleh artis Charlie Van Houten berkeliling Provinsi Kaltara semasa kampanye Pihak Terkait, tidak sepenuhnya benar oleh karena pada rombongan Charlie Van Houten saat berkampanye menggunakan transportasi yang dicarterkan khusus untuk oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait.
- h. Mengenai mobil plat merah yang disulap menjadi hitam ketika dipakai oleh Pihak Terkait dan timnya semasa kampanye keliling daerah di Kaltara, juga sebagai tuduhan yang tidak

berdasar karena sepengetahuan Pihak Terkait mobil yang digunakan saat itu adalah mobil milik pribadi dari tim pemenangan dan simpatisan. Selain itu atas kejadian ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangannya ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

- i. Mengenai beberapa foto dan spanduk DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., semasa masih menjabat PJ Gubernur masih terpajang di beberapa instansi pemerintahan yang semestinya sudah diturunkan setelah penetapan calon, juga tidak benar, karena beberapa waktu setelah DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., tidak lagi menjabat sebagai PJ Gubernur dan digantikan oleh Triyono Budi Sasongko, sepengetahuan Pihak Terkait foto-foto dari DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., sudah diturunkan dan digantikan oleh foto PJ Gubernur yang baru. Selain itu atas kejadian ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangannya ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
- j. Mengenai kerja sama dengan Yansen TP calon bupati *incumbent* di Kabupaten Malinau dengan cara menyuruh aparat di bawahnya mempengaruhi KPU Kabupaten Malinau hingga Petugas KPPS untuk memenangkan Yansen TP dan Pihak Terkait, sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Hal itu dikarenakan, dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Malinau tidak pernah ada temuan atau pengaduan yang disampaikan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Panwas setempat dengan tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

6. Bahwa menyangkut tuduhan Pemohon di angka 13 halaman 20 dalam perbaikan surat permohonan yang menyebutkan adanya kampanye

hitam (*black campaign*) terhadap Pemohon, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Karena sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kota Tarakan LP No. 005/LP/Pemilukada/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 atas nama Pelapor Ir Mustafa Dg Manase, SH, MH, seperti yang dikutip dalam dalil uraian Pemohon, menyebutkan *Panwaslu membenarkan adanya pelanggaran kampanye hitam tapi Panwaslu tidak dapat menemukan dan menghukum pelaku*. Dengan demikian terbukti, kampanye hitam terhadap Pemohon dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), bukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya.

7. Bahwa mengenai adanya intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Nunukan bernama Maril Kamis (Fraksi Demokrat) dengan cara memanggil setiap kepala desa di Kecamatan Krayan Selatan sebagaimana terurai pada angka 14 halaman 20 dalam perbaikan surat permohonannya, akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

- Jika yang dimaksud Sdr Maril Kamis adalah sdr. Marli Kamis memang benar anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi Demokrat, salah satu parpol yang mendukung pencalonan Pihak Terkait;
- Sdr Marli Kamis yang berstatus sebagai anggota legislatif dari salah satu parpol pendukung Pihak Terkait (*in casu* Partai Demokrat) saat itu sedang reses, sehingga mengunjungi konstituennya di Kecamatan Kraya Selatan, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
- Menurut keterangan Sdr Marli Kamis maupun Sdr. Edi Gamang dari Timses Pihak Terkait, tidak ada ucapan yang bersifat intimidasi dari Sdr. Marli Kamis terhadap para Kepala Desa di Kecamatan Krayan Selatan, seperti akan mematikan aliran listrik ataupun mengusir warga keluar dari desanya apabila tidak memilih Pihak Terkait;
- Sebagai indikasi tuduhan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak benar, terlihat dari fakta Pemohon atau Tim Pemenangannya tidak pernah melaporkan kejadian yang dituduhkannya tersebut ke

Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015; [PT. 15, (1-30)]

8. Bahwa terkait dengan tuduhan terjadinya penyebaran uang yang sangat masif di seluruh wilayah Provinsi Kaltara yang meliputi empat kabupaten dan satu kota sejak beberapa hari menjelang pencoblosan sampai dengan sehari setelah pencoblosan, yang melibatkan seluruh elemen pemenangan Pihak Terkait, parpol pendukung dan anggota DPRD, struktur pemerintahan yang paling tinggi hingga Ketua RT dan KPPS terurai pada angka 15 halaman 20 dalam perbaikan surat permohonan, agar ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Temuan politik uang yang dilakukan oleh anggota DPRD Herman Hamid asal Partai Demokrat yang meminta seorang petugas KPPS di TPS 10 Kelurahan Sebengkok Tarakan untuk membagikan uang sebesar Rp 800 ribu kepada 8 (delapan) orang pemilih @ Rp 100 ribu.
- 2) Temuan politik uang yang dilakukan oleh Ibu Saidah anggota KPPS TPS 3 Jembatan Besi Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, dengan memberikan uang kepada pemilih @ Rp 100 rb.
- 3) Temuan politik uang yang dilakukan oleh Ibu TEMMA Timses Pihak Terkait memberikan uang kepada pemilih @ Rp 100 rb di TPS 3 Jembatan Besi Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur. Ketiga adalah permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Kota Tarakan. Untuk permasalahan tersebut telah dibuatkan rekomendasi/klarifikasi oleh Panwaslih Kota Tarakan yang hasilnya tidak terbukti dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- 4) Tuduhan banyaknya orang yang mendapatkan uang dari Pihak Terkait berdasarkan bukti surat pernyataan, merupakan tuduhan yang dibuat-buat karena atas kejadian tersebut semestinya dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
- 5) Tuduhan di daerah Nunukan, laporan politik uang kepada warga Kelurahan Mansapa dan Tanjung Harapan, serta di wilayah Sebatik

dan Kabudaya Kabupaten Nunukan, juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya berdasarkan dugaan-dugaan tanpa pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

6) Tuduhan Timses Pihak Terkait memberikan uang kepada Ketua RT dimana selanjutnya Ketua RT mendistribusikan kepada warga masyarakat dengan perintah memilih Pihak Terkait yang diprakarsai oleh para pengurus Parpol pendukung Pihak Terkait (Demokrat, PKS, dan PAN), juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan cenderung hanya dilandasi prasangka-prasangka, indikasinya terlihat peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

7) Tuduhan para tokoh lokal menyediakan sejumlah uang berasal dari Timses Pihak Terkait kemudian warga masyarakat diminta datang untuk mengambil uang tersebut guna didistribusikan kepada warga masyarakat lain dengan perintah memilih Pihak Terkait, juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, terlihat dengan tidak dijelaskannya tokoh lokal dari daerah mana dan siapa nama-nama masing-masingnya. Selain itu juga tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

8) Tuduhan Timses Pihak Terkait menyelenggarakan pengajian ibu-ibu dan setelah selesai diberikan bingkisan yang berisi sejumlah uang dengan perintah untuk memilih Pihak Terkait, merupakan tuduhan yang tidak berdasar dengan tidak dijelaskannya waktu serta lokasi kejadian dari peristiwa yang dituduhkannya tersebut. Selain itu juga tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015; (PT. 11)

9) Tuduhan di Sebatik ada sekelompok orang berkeliaran pagi, siang maupun sore menemui sejumlah warga masyarakat di warung-warung, di jalan-jalan, dan di rumah-rumah dengan memberikan uang Rp 100 ribu-Rp 200 ribu sambil mengatakan “pilihlah calon nomor 2” atau “pilih nomor 2”, yang berlangsung secara terus menerus bahkan semakin masif menjelang pencoblosan. Tuduhan tersebut sangat absurd, karena jika memang dilakukan secara terus menerus mengapa sampai tidak pernah tertangkap tangan oleh Panwaslu, atau setidaknya-tidaknya ada orang yang melaporkannya kepada Panwaslu setempat;

10) Tuduhan pemberian uang di jembatan Besi Rp 100 ribu-Rp 200 ribu, bahkan hingga Rp 500 ribu diberikan dengan perintah untuk memilih Pihak Terkait. Tuduhan ini pun sama absurdnya dengan di atas, karena tidak pernah tertangkap tangan oleh Panwaslu, atau setidaknya-tidaknya ada orang yang melaporkannya kepada Panwaslu setempat;

11) Tuduhan penggelontoran dana bantuan guru menjelang hari pencoblosan yang kemudian diklaim sebagai sumbangsih DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., dalam penganggaran semasa menjabat PJ Gubernur, menurut hemat Pihak Terkait juga tuduhan yang mengada-ada karena tidak menguraikan secara jelas siapa oknum aparat dan asal instansinya yang telah melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut, dan selain itu juga tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

9. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon atas terjadinya pelanggaran politik uang dan pembagian sembako oleh Pihak Terkait di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara terurai pada angka 16 surat permohonan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

1) Kabupaten Bulungan.

a. Tuduhan adanya pelibatan aparat sipil negara khususnya di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, serta pembagian sembako

oleh Pihak Terkait melalui perangkat aparaturnegara seperti Kepala Desa dan RT, maupun politik uang untuk mempengaruhi pilihan para pemilih, menurut hemat Pihak Terkait sebagai tuduhan yang mengada-ada dan dibuat-buat tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang valid; [PT.17 (1-3)]

- b. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pengaduan adanya pelanggaran keterlibatan ASN, sebagaimana diketahui telah dimanipulir oleh Pemohon. Isi dari rekomendasi yang sebenarnya adalah menolak untuk menindak lanjuti pengaduan karena tidak cukup bukti, tetapi dipelintir oleh Pemohon seolah-olah Bawaslu Provinsi Kaltara mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan benar terjadi pelanggaran dan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti;
- c. Tentang adanya pembagian sembako yang dituduhkan telah dilakukan oleh perangkat desa, RT, atau KPPS setempat yang diberdayakan oleh Pihak Terkait, merupakan tuduhan yang mengada-ada karena selain tidak dimuat nama-nama oknum perangkat desa dan wilayahnya, nama-nama oknum Ketua RT dan wilayahnya, serta nama-nama oknum KPPS dan wilayahnya, juga kenyataannya tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
- d. Tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan RT dengan jumlah antara Rp 100 ribu-Rp 300 ribu, tergolong sebagai bentuk tuduhan spekulatif atas dasar dugaan-dugaan semata, terlihat dengan tidak menguraikan secara konkret nama-nama dari Kepala Desa dan RT serta wilayah tempat tugas mereka masing-masing yang dituduhkan telah membagi-bagikan uang tersebut. Selain itu, atas kejadian tersebut kenyataannya tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7

(tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

2) Kabupaten Nunukan.

- a. Tuduhan di wilayah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Kecamatan Nunukan, Sebatik, Kabudaya dan Krayan telah terjadi politik uang secara masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, hanya karena perolehan suara Pihak Terkait mencapai 60% padahal berdasarkan hasil survey Pemohon diprediksi akan mendapatkan dukungan pemilih di atas 60%, sudah tentu sebagai jalan pikiran yang tidak logis. Dapat dikatakan demikian, karena dimana pun hasil survey bukan suatu jaminan kepastian, mengingat mekanisme survey biasanya diambil berdasarkan *sampling questioner* dan tidak satu persatu pemilih secara keseluruhan. Apalagi jika *sampling questioner* diambil hanya dari wilayah-wilayah tertentu yang kebetulan menjadi basis pendukung Pemohon, sudah tentu hasilnya tidak akan akurat;
- b. Jadi sungguh sangat mungkin jika hasil survey meleset dari hasil riil pemungutan dan penghitungan suara Pemohon hanya mendapatkan 40% suara, Pemohon lantas dengan gampang melontarkan tuduhan hal itu disebabkan adanya penyebaran politik uang oleh Pihak Terkait kepada seluruh lapisan masyarakat pemilih di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan sejak empat hari sebelum pemilihan sampai dengan satu hari setelah pemilihan dengan cara mendatangi setiap rumah membagikan uang dengan pesan memilih nomor 2. Bukti apa yang dimiliki Pemohon hingga berani melontarkan tuduhan semacam itu, padahal jika tuduhan tersebut benar adanya tentunya sudah banyak yang diproses oleh Panwaslu setempat dan diteruskan ke Gakkumdu untuk dituntut melanggar pidana Pemilu *money politic*;
- c. Tentang tuduhan adanya intimidasi yang dilakukan salah seorang anggota DPRD dari parpol pendukung Pihak Terkait di daerah Krayan Selatan kepada masyarakat berupa ancaman

akan mematikan listrik, menghentikan pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya serta mengusir siapa saja yang tidak mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan secara terang-terangan, agar ditolak berdasarkan uraian Pihak Terkait sebelumnya pada angka 11 di muka. Selain itu, atas kejadian tersebut kenyataannya tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015; [P. 15 (1-30)]

3) Kabupaten Malinau.

- a. Tuduhan di Kabupaten Malinau Pihak Terkait telah bergandengan dengan calon bupati *incumbent* Yansen TP menggerakkan seluruh perangkat aparaturnya serta perangkat penyelenggara Pemilu untuk bersama-sama memenangkan pemilihan dengan cara curang dan tidak bermartabat, untuk kesekian kalinya dapat Pihak Terkait katakan sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Hal itu dikarenakan, dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Malinau tidak pernah adanya pengaduan ke Panwas Kabupaten Malinau dengan tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon;
- b. Tuduhan telah terjadi politik uang secara masif yang dibagikan baik oleh Pihak Terkait ataupun oleh Yansen TP dengan slogan "2 2" yang merujuk pada nomor urut Pihak Terkait, sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Hal itu dikarenakan, dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Malinau menjelang pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara tidak pernah ditemukan adanya pengaduan ke Panwas Kabupaten Malinau dengan tuduhan *money politic* seperti yang didalilkan Pemohon;
- c. Tuduhan terhadap Kepala Desa dan aparat pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Yansen TP agar memenangkan dirinya dan Pihak Terkait, bertolak belakang dengan realita di lapangan dimana atas tuduhan

seperti yang disampaikan Pemohon tersebut tidak pernah menjadi temuan atau dilaporkan ke Panwas Kabupaten Malinau;

- d. Fakta apabila semua pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, terlihat dari tidak adanya permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dari pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2015. Hal itu menunjukkan dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Malinau dapat dibidang tidak terdapat pelanggaran yang bersifat serius, apalagi sistematis, terstruktur, dan masif seperti yang dituduhkan Pemohon, sehingga pasangan calon yang kalah pun legawa untuk menerimanya;

4) Kabupaten Tana Tidung

Tuduhan terjadinya pelanggaran politik uang secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan perpanjangan tangan aparatur sipil dan Kepala Desa hingga RT dan KPPS, hal ini sebelumnya tidak pernah menjadi temuan oleh Panwas maupun dilaporkan oleh Timses Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015; [PT. 18 (1-2)]

5) Kota Tarakan.

- a. Terjadinya politik uang menjelang hari pencoblosan melalui oknum RT dan KPPS mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu, bahkan basis pemilih Pemohon mendapatkan Rp 1 juta per orang, sulit untuk dapat dibuktikan kebenarannya mengingat sebelumnya tidak pernah menjadi temuan oleh Panwas maupun dilaporkan oleh Timses Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015. Selain itu, tuduhan tersebut juga mengada-ada dengan tidak dapatnya Pemohon menyebutkan secara konkret identitas dari orang yang telah memberikan uang; siapa nama saksi

yang telah menerima uang; dimana tempat kejadian perkaranya (*locus delicti*-nya); kapan kejadiannya (*tempus delicti*-nya)

b. Oknum anggota DPRD yang meminta kepada seorang petugas KPPS untuk memberikan uang kepada Pemilih di TPS, walaupun telah dilaporkan ke Panwas setempat tetapi tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti. (PT. 14, A s/d I)

- Seperti yang sudah dibahas di muka, hasil *survey* hanya dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat elektabilitas pasangan calon, dan tidak dapat dipakai sebagai garansi untuk meraih hasil akhir. Apalagi dalam praktik sekarang ini tidak jarang hasil *survey* (jajak pendapat) yang dipublikasikan di banyak media merupakan “pesanan” dalam upaya menggiring opini publik, dan karenanya tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jadi bukan hal aneh, kalau berdasarkan hasil *survey* Pemohon memiliki elektabilitas sebesar 60% di Kota Tarakan, tetapi hasil riilnya berdasarkan pemungutan suara hanya memperoleh 40%, sehingga tidak logis jika hasil *survey* yang tidak sama dengan hasil pemilihan, lantas menyalahkan Pihak Terkait;
- Boleh-boleh saja Pemohon menuduh Pihak Terkait telah menggunakan segala cara dan melanggar banyak aturan (UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015), diantaranya dari pelibatan Aparatur Sipil Negara seperti PJ Gubernur, Sekdaprov hingga struktur paling bawah (RT) untuk mendulang suara disertai kampanye hitam, politik uang dan sembako. Tetapi kesemua tuduhan itu sebagaimana yang telah diuraikan di muka, tidak didasarkan pada bukti yang valid dan konkret, melainkan semata-mata didasarkan pada prasangka serta kecurigaan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Indikasinya, terlihat dari laporan-laporan yang disampaikan ke Panwas setempat, sebagian besar tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
- Adapun mengenai pendapat Pemohon yang menyatakan akibat kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait

tersebut mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait secara signifikan, dan menyebabkan Pemohon berbalik kalah 10% dari sebelumnya unggul 20% berdasarkan hasil *survey*, kesemuanya itu menurut hemat Pihak Terkait merupakan perhitungan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum.

10. Bahwa karenanya terhadap uraian Pemohon di angka 18 surat permohonan yang kembali menyampaikan bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah dikemukakan sebelumnya di muka, untuk menggambarkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dianggap sudah terjawab dalam poin-poin jawaban Pihak Terkait sebelumnya, dengan tambahan sebagai berikut:

- 1) Tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya kebijakan Promosi bagi aparat yang mendukung Pihak Terkait dan demosi bahkan pemecatan bagi aparat pemerintahan yang memiliki kedekatan dengan Pemohon. Indikasinya terlihat dari tidak diuraikannya secara jelas dan rinci nama-nama aparat yang mendapat promosi karena mendukung Pihak Terkait, dan nama-nama aparat yang mengalami demosi atau pemecatan karena dekat dengan Pemohon. Disamping itu, hingga saat ini tidak pernah ada gugatan ke PTUN dari aparatur yang merasa dirugikan karena masalah demosi dan atau pemecatan karena kedekatannya dengan Pemohon;
- 2) Tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya keterlibatan ribuan guru honorer dan lembaga pendidikan yang mendukung Pihak Terkait. Indikasinya terlihat dengan tidak diuraikannya secara jelas dan rinci asal sekolah dari para guru honorer tersebut mengajar.
- 3) Tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya bantuan program-program pertanian dari APBD di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara yang disusupi dengan kampanye Pihak Terkait. Indikasinya terlihat dengan tidak diuraikannya secara jelas dan rinci bentuk kampanye yang bagaimana yang disampaikan ketika melaksanakan program pertanian tersebut;

- 4) Tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya pemberian hadiah atau bingkisan yang kemudian disusupi dengan sticker dan atribut Pihak Terkait. Indikasinya terlihat dengan tidak diuraikannya secara jelas dan rinci hadiah berupa apa dan diberikan kepada siapa serta kapan diberikannya;
- 5) Kesemua tuduhan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut kenyataannya tidak pernah menjadi temuan Panwas maupun dilaporkan oleh Timses Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

11. Bahwa dengan demikian, pendapat Pemohon yang beranggapan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sudah tentu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Dengan kata lain hanya bersifat sebagai retorika kosong, karena menyadari dengan selisih perolehan suara yang melewati ambang batas suara 2%, sulit bagi permohonan Pemohon untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ditempuhlah cara lain, yaitu menggunakan alasan serta menciptakan opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang sayangnya karena tidak didukung oleh data dan bukti yang valid selain kesimpulan subjektif Pemohon sendiri, maka sulit melihat dimana adanya benang merah yang menghubungkan pelanggaran atau kecurangan yang dituduhkan Pemohon tersebut berkorelasi dengan hasil perolehan suara yang didapat Pemohon. Indikasinya terlihat dari fakta, kesemua pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut, sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwas sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan walaupun ada yang dilaporkan ke Panwas setempat, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

12. Bahwa oleh karenanya tuntutan Pemohon yang meminta agar SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dibatalkan sekaligus mendiskualifikasikan Pihak Terkait, dan kemudian memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, menurut hemat Pihak Terkait sebagai bentuk tuntutan yang mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Dapat dikatakan begitu, karena kalau dengan selisih perolehan suara yang relatif besar itu Pemohon tetap berupaya memaksakan agar Pihak Terkait didiskualifikasi dan kemudian melakukan pemungutuan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan menafikan keunggulan perolehan suara yang didapat Pihak Terkait, berarti prinsip yang dipegang Pemohon dalam berkontestasi di Pemilihan hanya siap untuk menang, tidak konsisten dengan ikrar yang diucapkan dan ditandatanganinya pada awal kontestasi bahwa pihaknya siap menang dan siap kalah.
13. Berkaitan dengan hal yang disampaikan tersebut tersebut diatas, perlu kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
- A. Bahwa terhadap alasan Pemohon yang berkenaan dengan:
- a.1. Keterlibatan Aparat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan Keterlibatan PJ Bupati pada kabupaten-kabupaten yang menggelar Pilkada bersamaan (halaman 4 angka 5 Surat perbaikan Permohonan Pemohon).
 - a.2. Kampanye terselubung dengan penggunaan anggaran negara secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak menjadi PJ Gubernur dengan bertopeng sosialisasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Termuda (halaman 5 angka 6 Surat perbaikan Permohonan Pemohon)
 - a.3. Keterlibatan Triyono selaku PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan aparat pemerintahan dibawahnya dalam mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Calon Gubernur Irianto Lambrie (halaman 6 angka 7 Surat perbaikan Permohonan Pemohon).

a.4. Adanya politik uang yang masif diseluruh Provinsi Kalimantan Utara termasuk kabupaten yang menggelar Pilkada serentak untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 7 angka 8 s.d. 10 Surat Perbaikan Permohonan Pemohon)

a.5. Adanya pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 15 s.d. 28 Surat perbaikan Permohonan Pemohon).

B. Oleh Pihak Terkait telah ditanggapi di dalam eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena mohon dianggap dan merupakan tanggapan terhadap alasan dalam Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

b.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2013 sampai tahun 2014 masih dalam tenggang waktu jabatan Irianto Lambrie selaku PJ Gubernur Kalimantan Utara dan pejabat Bupati, sehingga dengan demikian tidak dapat disimpulkan sebagai kegiatan Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati.

b.2. Bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan APBD yang mendapat persetujuan dari DPRD Kalimantan Utara, dan tak ada satu mata anggaranpun untuk sosialisasi demi kepentingan Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara.

b.3. Bahwa keterlibatan Pejabat Gubernur dan aparat provinsi Kalimantan Utara adalah dalam rangka penyerahan WTP (Wajar Tanpa Persyaratan) di bidang keuangan Provinsi Kalimantan Utara, Perolehan mana diberikan dalam masa jabatan Irianto Lambrie sebagai PJ Gubernur Kalimantan Utara dan kehadiran Irianto Lambrie atas undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan tak ada satu acara dalam rangka Kampanye Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara. (PT. 7)

- b.4. Bahwa berdasarkan laporan dan klarifikasi Bawaslu/Panwaslih Tarakan, Kalimantan Utara laporan tentang *Money Politic* oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, telah di klarifikasi masing-masing atas nama Herman Hamid, Saidah dan Temma tak ada satu pun yang terbukti berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu/Panwaslih (PT. 11, 12 dan 13, 14)
- b.5. Bahwa Tuduhan Pelanggaran yang bersifat Sistematis terstruktur dan Masif yang di lakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terbukti dan hanya berdasarkan atas kesimpulan dan ilusi dari pasangan no urut 1.
- C. Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh pihak Pemohon tidak pernah dilaporkan sebagaimana diatur dalam peraturan peraturan perundang undangan. Bahwa terkait dengan penanganan adanya pelanggaran dalam pemilihan seharusnya mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai tata cara penanganannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 134, 135, 136, 137, dan 138. Manakala adanya dugaan terhadap pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur khususnya pelanggaran administrasi menjadi wewenang Bawaslu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian tidak benar adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

3. PETITUM

Berdasarkan sebagaimana diuraikan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015 pukul 11.45 (pukul sebelas lewat empat puluh lima menit) WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 18 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 025/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 064/BA/KPU-Prov-034/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 29/P Tahun 2014, tanggal 14 April 2014;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Kalimantan Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan;
- - : PIAGAM REKOR MURI;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Jumlah Penduduk (Bappeda Kaltara);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi SURAT EDARAN 270/776/Pem (PJ Gubernur Kaltara);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi LAPORAN APBD KALTARA;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Tarakan an. a/n: Herman Hamid;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Tarakan an. a/n: Saidah;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Tarakan an. a/n: Fatmawati;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Saksi-Lurah/Kades dan RT (Tarakan);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Anggota DPRD Nunukan, Kades, RT, dll;
- - : -
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Kades dan RT. Kab. Bulungan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Kades dan RT. Kab. KTT.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk

mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa

perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara

signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang

Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk

memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan

institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan

mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar

masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara

expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*

sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 [bukti P-4 = bukti TA-004 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 052/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.45 WITA (pukul 10.45 WIB) [vide bukti P-4];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.45 WITA (pukul 10.45 WIB) sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, pukul 11.45 WITA (pukul 10.45 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 11.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang

ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:...a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-2 = TA-002) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti TA-003). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 588.791 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 127.184 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 143.592 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 16.408 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah 588.791 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 127.184 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 143.592 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 143.592 = 2.872$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $143.592 - 127.184 = 16.408$ suara (11,43%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 13.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**